

**“ANALISIS PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN
SURPLUS/ DEFISIT *UNDERWRITING* DANA *TABARRU’*
BERDASARKAN PSAK 108 PT. ASURANSI JIWA
SYARIAH AL-AMIN MEDAN.”**

Disusun Oleh :

HAPNY MARDIAH SIREGAR

51.14.3.173

Program Studi
AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN 2018 M / 1439 H**

**“ANALISIS PENGAKUAN, PENGUKURAN, DAN
PENYAJIAN SURPLUS/ DEFISIT *UNDERWRITING*
DANA *TABARRU’* BERDASARKAN PSAK 108 PADA
PT.ASURANSI JIWA SYARIAH AL-AMIN MEDAN.”**
SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun)
Konsentrasi Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Disusun Oleh :

HAPNY MARDIAH SIREGAR

51.14.3.173

Program Studi
AKUNTANSI SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

2018

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hapny Mardiah Siregar**
NIM : 51.14.3.173
Tempat/Tgl. Lahir : Batang Pane III, 27 Februari 1997
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Tangguk Bongkar XI, No. 54 Medan Denai

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “ **Analisis Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Surplus/Defisit Underwriting Dana Tabarru’ Berdasarkan PSAK 108 PT.Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Medan**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 04 September 2018

Yang Membuat Pernyataan


HAPNY MARDIAH SIREGAR

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**“Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Surplus/Defisit
Underwriting Dana Tabarru’ Berdasarkan PSAK 108 PT.Asuransi
Jiwa Syariah Al-Amin Medan.”**

Oleh:

HAPNY MARDIAH SIREGAR

Nim. 51143173

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Marliyah, MA

NIP. 197601262003122003

Pembimbing II



Kamilah, SE, AK, M.Si

NIP. 197910232008012014

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah




Hendra Harmain, SE., M. Pd

NIP. 197305101998031003

Skripsi berjudul "**Analisis Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Surplus/Defisit Underwriting Dana Tabarru' Berdasarkan PSAK 108 PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Medan.**"an. Hapny Mardiah Siregar, NIM 51143173 Program Studi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada tanggal 05 Oktober 2018. Skripsi ini telah memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah.

Medan, 05 Oktober 2018
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Akuntansi Syariah
UIN-SU Medan

Ketua,



(Hendra Harmain, M. Pd)
NIP. 197305101998031003

Sekretaris,



(Kusni Lawaty, SE, M.Ak)
NIP. 198006142015032001

Anggota

1



(Dr. Marliyah, M. Ag)
NIP. 197601262003122003

2



(Kamilah, SE, Ak, M. Si)
NIP. 197910232008012014

3



(Zuhri M. Nawawi, MA)
NIP. 197608182007101001

4



(Nurbaiti, M.Kom)
NIP. 1979108082015032001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN-SU Medan



Dr. Andri Soemitra, MA
NIP. 197605072006041002

ABSTRAK

HAPNY MARDIAH SIREGAR (2018). NIM. 51.14.3.173. ANALISIS PENGAKUAN, PENGUKURAN DAN PENYAJIAN SURPLUS/DEFISIT UNDERWRAITING DANA *TABARRU'* MEDAN, SUMATERA UTARA.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan menggunakan data sekunder yang datanya disajikan secara terpusat, dilakukan pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengakuan, pengukuran dan penyajian surplus/defisit *underwriting* dana *tabarru'* PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Medan, Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin dalam hal pengakuan, pengukuran dan penyajian surplus/defisit *underwriting* dana *tabarru'* masih terdapat beberapa pos (akun) tidak dicantumkan dalam laporan tersebut. Pengakuan pendapatan dalam laporan surplus/defisit *underwriting* dana *tabarru'* tidak diakui adanya investasi dana *tabarru'* dan penulisan dalam ujarah pengelola tidak sesuai dengan yang tertera pada PSAK 108. Sementara dalam pengukuran setelah pengakuan awal tidak dijelaskan secara terperinci kemana saja dialokasikan dana surplus/defisit *underwriting* dana *tabarru'*, jika dilihat pada PSAK 108 terlihat jelas bahwa surplus *underwriting* dana *tabarru'* dialokasikan secara terperinci, kemana saja dana tersebut dialokasikan, akan lebih baik lagi jika dana tersebut dijelaskan kemana dana tersebut dialokasikan agar tidak menimbulkan keraguan terhadap pihak yang berkepentingan pada laporan keuangan tersebut. Penyajian tidak disajikan secara terpisah dari ekuitas dan liabilitas sementara dalam PSAK 108 paragraf 23 bahwa saldo dana *tabarru'* dijelaskan bahwa harus disajikan sejarah terpisah saldo dana investasi peserta disajikan secara terpisah dari liabilitas dan ekuitas dalam laporan keuangan. Sehingga hal ini perusahaan belum mengikuti standar akuntansi yang berlaku umum menyebabkan banyak terdapat kejanggalan dalam mengungkapkan setiap pos (akun) yang ada. Perlakuan akuntansi yang diterapkan di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Medan tidak sesuai dengan PSAK No. 108.

Kata: PSAK 108, Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian Surplus/Defisit *Underwriting* Dana *Tabarru'*.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur ke hadirat Allah Swt., yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Peneliti mampu menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Analisis , Pengakuan, Pengukuran, Dan Penyajian Surplus/Defisit *Underwriting* dana *Tabarru’* PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Medan. Peneliti menyadari sepenuhnya tanpa bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, Tugas Akhir Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Peneliti ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Dr. Saparuddin Siregar, M.Ak, selaku dosen pembimbing akademik, yang berkontribusi banyak dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Peneliti selama perkuliahan.
4. Ibu Dr. Marliyah MA dosen pembimbing skripsi I, yang dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan selama menyusun skripsi.
5. Ibu Kamila, SE, AK , M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi II, yang dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan selama menyusun skripsi.
6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
7. Ibu Wulan Maulita, selaku bagian akuntansi administara PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Medan, Sumatera Utara yang telah memberikan izin penelitian dan memberikan laporan keuangan kepada Peneliti.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang tidak pernah lelah mendidik, memberikan semangat dan mengorbankan segalanya untuk Ananda agar menjadi anak yang berbakti dan menjadi anak yang berguna, juga kepada abanganda saya tercinta: alm. Ruslan Arif Yunanda Siregar yang telah

selama ini selalu menemani susah dan senang dalam menjalani kehidupan, walaupun telah tiada namun selalu ada dihati, dan kepada adik-adik yang sangat Ananda sayangi dan cintai : Hasna Nur Aminah, Ratu Salsabila dan

9. Bou, Mangboru , Ayah Tobang, Uma Tobang, Tulang, Nantulang, Ujing dan Uda yang telah memberikan penulis semangat, motivasi dan membantu dalam segala hal agar Penulis selalu semangat.
10. Abang, Kakak dan Adik sepupu yang tidak bisa penulis tuliskan namanya satu persatu, selalu menghibur, memberikan semangat, motivasi dan membantu dalam segala hal agar Penulis selalu semangat untuk menyelesaikan skripsi.
11. Bg Harmop yang selalu memberikan semangat, motivasi, meluangkan waktu untuk selalu menghibur penulis dan mengorbakan segala materi untuk penulis.
12. Sahabat Wank Genk, Zaitun Khofifah Hasibuan, Devi Adetya Putri, Rahmadiana Fitri Siregar, Winda Aprilia, Faridha Ramadhani, dan Siti Rajana Nasution dan Teman-teman Aks A stambuk 2014 yang selama empat tahun bersama.
13. Semua pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat dijadikan acuan dalam penulisan karya-karya ilmiah selanjutnya. Terimakasih, wassalam.

Medan, 2018

HAPNY MARDIAH SIREGAR

NIM. 51.14.3.173.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| SURAT PERNYATAAN | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | ii |
| ABSTRAKSI..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| DAFTAR TABEL..... | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 6 |
| C. Pembatasan Masalah | 6 |
| D. Perumusan Masalah..... | 6 |
| E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN | |
| A. Landasan Teori | 8 |
| 1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 108 (108) | 8 |
| a. Pengertian PSAK 108 | 8 |
| b. Pengakuan Awal Berdasarkan PSAK 108 | 10 |
| c. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal..... | 12 |
| d. Penyajian Berdasarkan PSAK 108..... | 13 |
| e. Pengungkapan Berdasarkan PSAK 108..... | 13 |
| f. Pengertian <i>Underwriting</i> dan <i>Tabarru'</i> | 15 |
| 2. Asuransi Syariah | 18 |
| a. Pengertian Asuransi Syariah | 18 |
| b. Dasar Hukum Asuransi Syariah..... | 21 |
| c. Manfaat dan Resiko Asuransi | 23 |
| d. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah | 26 |
| e. Mekanisme Kerja Asuransi Syariah..... | 28 |

| | |
|---|----|
| f. Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional..... | 30 |
| g. Akuntansi Asuransi Syariah..... | 35 |
| B. Penelitian Relevan..... | 36 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Pendekatan Penelitian..... | 41 |
| B. Lokasi Penelitian | 42 |
| C. Jenis dan Sumber Data | 42 |
| D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data | 42 |
| E. Analisis Data | 43 |

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Perusahaan | 44 |
| 1. Sejarah Perusahaan pada PT.Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin | 44 |
| 2. Visi Perusahaan dan Misi Perusahaan | 46 |
| 3. Susunan Organisasi | 46 |
| 4. Produk-Produk Perusahaan | 49 |
| 5. Akad-Akad Perusahaan..... | 56 |
| B. Temuan Penelitian dan Pembahasan | 58 |
| 1. Deskriptif data Penelitian | 58 |
| 2. Pembahasan | 60 |
| a. Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian surplus/ defisit <i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> Menurut PSAK 108 | 60 |
| b. Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian surplus/ defisit <i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> pada PT. Al-Amin Medan..... | 63 |
| c. Kesesuain Penerapan PSAK No. 108 tentang Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian pada surplus dan defisit <i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Medan..... | 66 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....71

B. Saran.....72

DAFTAR PUSTAKA73

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

| No. Tabel | Halaman |
|-----------|---|
| I.1 | Ilustrasi Laporan Surplus/Defisit <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i> Menurut PSAK 1083 |
| I.2 | Laporan Surplus/Defisit <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i> PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin4 |
| II.1 | Perbedaan antara Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional ...31 |
| II.2 | Perbedaan Akuntansi Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional.....35 |
| II.3 | Penelitian Relevan37 |
| IV.1 | Susunan Organisasi48 |
| IV.2 | Ilustrasi Laporan Surplus/Defisit <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i> PSAK 10857 |
| IV.3 | Laporan Surplus/Defisit <i>Underweiting</i> dana <i>Tabarru'</i> PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin.....58 |
| IV.4 | Laporan Pendapatan PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin65 |
| IV.5 | Perbandingan Kesesuaian antara kreteria pengakuan, pengukuran dan penyajian surplus/defisit <i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> PSAK No. 108 dengan pengakuan, pengukuran dan penyajian surplus/defisit <i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin67 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- 1 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 108
- 2 Laporan Keuangan PT. Asuransi Jiwa Syariah Al- Amin

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi menghasilkan informasi keuangan tentang sebuah entitas. Informasi keuangan yang dihasilkan oleh proses akuntansi disebut laporan keuangan. Laporan keuangan dapat digunakan untuk tujuan umum maupun untuk tujuan khusus. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar merupakan bentuk laporan keuangan untuk tujuan umum.¹

Suatu perusahaan membutuhkan laporan keuangan yang berperan sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Laporan keuangan sendiri sangat berguna untuk pihak intern maupun pihak ekstern suatu perusahaan. Dimana perusahaan asuransi sendiri dikenal dengan organisasi non profit yang tujuan utamanya bukan sekedar mencari laba tetapi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui jasa yang diberikan.

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses pencatatan dan penggabungan semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan seluruh pihak yang terkait dengan kegiatan usahanya. Laporan keuangan memberikan gambaran tentang keadaan posisi keuangan, hasil usaha, serta perubahan dalam posisi keuangan suatu entitas. Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Dalam penyusunan laporan keuangan itu sendiri diatur dalam PSAK 1 adalah standar akuntansi yang digunakan sebagai pedoman akuntan dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan di Indonesia. Pernyataan ini menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum (*general purpose financial statements*) yang selanjutnya disebut 'laporan keuangan' agar dapat

¹Dwi Martani, et. al., *Akuntansi Keuangan Menengah: Berbasis PSAK*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 8.

dibandingkan, baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain.²

Sementara itu dalam transaksi asuransi syariah berpedoman pada PSAK 108, dengan demikian standar akuntansi keuangan menjadi sebuah acuan yang sangat penting dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, karena pada sebuah industri, khususnya asuransi syariah, membangun kepercayaan bagi nasabah (peserta) menjadi kunci sukses dalam pengembangan ke depan.

Asuransi syariah harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan serta transparansi laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah sesuai dengan PSAK 108 yang berlaku efektif dalam laporan keuangan yang mencakup periode laporan yang dimulai atau setelah tanggal. Objek asuransi tidak hanya meliputi harta kekayaan, tetapi juga jiwa/raga manusia. Asuransi memiliki banyak kegunaannya untuk perorangan, masyarakat, bahkan untuk perusahaan. Sementara itu Perusahaan asuransi merupakan suatu lembaga yang menyediakan segala macam polis asuransi yang dapat melindungi seseorang atau nasabah yang bergabung dengannya dari berbagai macam risiko dengan memegang sejumlah polis.³

Asuransi syariah, aliran dana tafakul berasal dari peserta (sebagai bagian pihak bertanggung) yang dihimpun, kemudian disalurkan pada peserta/pihak bertanggung lainnya yang sedang mengalami atau menghadapi risiko. Konsep dasar asuransi syariah yaitu tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan yang kita kenal sebagai *sharing of risk*, sebagaimana firman Allah SWT yang memerintahkan kepada kita untuk *ta'awun* (tolong menolong) yang berbentuk kebaikan dan ketaqwaan dan melarang *ta'awun* dalam bentuk dosa dan permusuhan. Dengan adanya konsep tersebut, dalam asuransi syariah satu peserta dengan peserta lainnya saling menanggung risiko. Melalui mekanisme dana *tabarru'* dengan akad yang benar.⁴

²Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan: Efektif Per 1 Januari 2017*.

³Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 4.

⁴Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General); Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 736.

Pada akhir tahun, perusahaan menghitung selisih jumlah antara jumlah premi yang terkumpul dengan total klaim yang dibayarkan. Selisih tersebut dalam akuntansi dinamakan surplus *underwriting*. *Surplus* pengelolaan dana *tabarru'* (*surplus underwriting dana tabarru'*) diperlakukan sebagai berikut:

- a. Sebagian sebagai cadangan dana *tabarru'* dan sebagian lainnya didistribusikan kepada peserta
- b. Sebagian sebagai cadangan dana *tabarru'*, sebagian didistribusikan kepada peserta, dan sebagian lainnya didistribusikan kepada entitas asuransi syariah.

PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa murni syariah yang bergerak dibidang jasa dalam pengelolaan manajemen risiko. PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin memperoleh izin usaha dibidang perasuransian dari Menteri Keuangan Republik Indonesia tepatnya pada bulan Juli 2010. PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin juga senantiasa meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga telah mendorong perusahaan untuk mampu bersaing didalam memberikan pelayanan yang terbaik.

PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin memperoleh pendapatan dari kontribusi peserta kemudian dikelola yang akhirnya dapat membantu menanggulangi risiko yang akan dihadapi oleh peserta asuransi, sesuai dengan akad yang telah disepakati oleh perusahaan asuransi syariah dengan peserta. Sehingga dalam membuat laporan keuangan perusahaan asuransi syariah harus berpedoman pada PSAK 108. Berikut adalah laporan *surplus/ defisit underwriting* dana *tabarru'* PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin.

Tabel I.1
Laporan SURPLUS/ DEFISIT UNDERWRITING DANA TABARRU'
Menurut PSAK 108

| |
|---|
| <p>PT. Asuransi Jiwa Syariah ABC Laporan Surplus/ Defisit <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i> per 31 Desember 20xx (Dalam Ribuan Rupiah)</p> |
| <p>PENDAPATAN ASURANSI Pendapatan Kontribusi</p> |

| |
|--|
| Bagian Pengelola/Ujarah Atas Kontribusi |
| Bagian Reasuransi Atas Kontribusi |
| Total Pendapatan Asuransi |
| BEBAN ASURANSI |
| Beban Klaim (Setelah Bagian Reasuransi) |
| Baban Penyisihan Teknis |
| Total Beban Asuransi |
| SURPLUS/ DEFISIT UNDERWRITING |
| Surplus <i>Underwriting</i> Dialokasikan ke Peserta Individual |
| Surplus <i>Underwriting</i> Dialokasikan ke Entita Pengelola |
| Surplus <i>Underwriting</i> Dialokasikan ke Dana Tabarru' |
| PENDAPATAN DAN BEBAN INVESTASI |
| Pendapatan Investasi (muradharabah, mudharabah, musyarakah, dan wakalah) |
| Beban Investasi (termasuk fee wakalah) |
| Total Pendapatan Investasi |
| SURPLUS (DEFISIT) DANA TABARRU' |
| SALDO AWAL DANA TABARRU' |
| SALDO AKHIR DANA TABARRU' |

Sumber : www.iaiglobal.or.id

Tabel I.2
PT. Asuransi Jiwa Syariah AL-Amin
Laporan Surplus/ Defisit *Underwriting* Dana Tabarru'
per 31 Desember 2016
(Dalam Ribuan Rupiah)

| NO. | URAIAN | 2016 | 2015 |
|-----|---|-------------------|-------------------|
| 1 | PENDAPATAN ASURANSI | | |
| 2 | Kontribusi Bruto | 323,868.78 | 277,650.93 |
| 3 | Ujarah Pengelola | (66,378,18) | (67,617.78) |
| 4 | Bagian Reasuransi Atas risiko | (163,431.58) | (123,840.60) |
| 5 | Perubahan Kontribusi yang Belum Menjadi Hak | 8,628.17 | 30,983.75 |
| 6 | Jumlah Pendapatan | 103,686.19 | 117,176.30 |
| 7 | BEBAN ASURANSI | | |

| | | | |
|----|--|------------------|------------------|
| 8 | Pembayaran Klaim | 212,349.51 | 137,422.55 |
| 9 | Klaim yang Ditanggung Reasuransi dan Pihak Lain | (167,889.85) | (190,006.15) |
| 10 | Klaim yang Harus Dibayar | 10,263.79 | 30,003.06 |
| 11 | Klaim yang Masih Harus Dibayar yang Ditanggung Reasuransi dan Pihak Lain | 38,369.79 | 106,040.09 |
| 12 | Perubahan Penyisihan Tehknis | (2,613.36) | 777.422 |
| 13 | Beban Pengelolaan Asuransi | 32.68 | 45.15 |
| 14 | JUMLAH BEBAN ASURANSI | 90,511.82 | 84,282,13 |
| 15 | SURPLUS (DEFISIT) Netto Asuransi | 13,174.37 | 32,894.17 |
| 16 | Pendapatan Investasi | | |
| 17 | Total Pendapatan Investasi | 10,415.24 | 7,486.93 |
| 18 | Beban Pengelolaan Portofolio Investasi | 200.58 | 235.29 |
| 19 | PENDAPATAN INVESTASI NETTO | 10,615.81 | 7,702.22 |
| 20 | SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING DANA TABARRU' | 23,799.18 | 40,596.39 |

Sumber : Laporan Keuangan PT. Asuransi Jiwa Syariah Al- Amin

Jika dibandingkan tabel I.2 dengan tabel I.1 terlihat bahwa perusahaan PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin belum sesuai dalam melaporkan pengakuan, pengukuran, dan penyajian, surplus/defisit *underwriting* dana tabarru' dengan pernyataan standar akuntansi keuangan 108, yang khususnya berkaitan dengan akuntansi transaksi surplus *underwriting* dana *tabarru'*. Perbedaan tersebut berupa pengakuan surplus/ defisit *underwriting* dalam laporan surplus atau defisit *underwriting* dana tabarru'. Berawal dari perbedaan-perbedaan inilah, peneliti ingin mengetahui apakah perbedaan-perbedaan tersebut disebabkan oleh kesengajaan atau bahkan karena ketidak pahaman mengenai PSAK 108.

Sehingga peneliti tertarik untuk menulisnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENGAKUAN, PENGUKURAN, DAN PENYAJIAN SURPLUS/ DEFISIT UNDERWRITING DANA TABARRU’ BERDASARKAN PSAK 108 PADA PT. ASURANSI JIWA SYARIAH AL-AMIN MEDAN.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan menurut PSAK 108 ?
2. Bagaimana pengakuan, pengukuran dan penyajian surplus/defisit *underwriting* dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Medan?
3. Apakah pengakuan, pengukuran dan penyajian pada surplus dan defisit *underwriting* dana *tabarru'* PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Medan sesuai dengan PSAK 108 ?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi agar pembahasannya terarah, dan tidak meluas serta tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan. Dengan demikian peneliti membatasi masalah yang akan diteliti yaitu pada pengakuan, pengukuran, dan penyajian surplus/ defisit *underwriting* dana *tabarru'* pada PT. Al-Amin Medan dan kesesuaian penerapan PSAK 108 pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ” Apakah pengakuan, pengukuran, dan penyajian surplus/ defisit *underwriting* dana *tabarru'* berdasarkan PSAK 108 dan kesesuaian laporan surplus/ defisit *underwriting* dana *tabarru'* dengan PSAK 108 pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin.”

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah : Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan PSAK 108 pada pengakuan,

pengukuran, dan penyajian surplus/ defisit *underwriting* dana *tabarru'* dan kesesuaian pelaporan keuangan pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, menyempurnakan dan menambah keyakinan untuk penyusunan laporan keuangan.

2. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti tentang masalah dalam membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku.

3. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PENELITIAN RELAVAN

A. Landasan Teori

1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 108 (PSAK 108)

a. Pengertian PSAK 108

Dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai kekayaan, kewajiban, kekayaan bersih, proyeksi laba, perubahan kekayaan dan kewajiban, serta informasi lainnya yang relevan dibutuhkan standar penyajian keuangan tersebut. Di Amerika standar tersebut yaitu *General Accepted Accounting Principle* (GAAP), sedangkan di Indonesia yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) mengacu pada penafsiran dan penalaran teori-teori yang berlaku dalam hal praktek pembuatan laporan keuangan guna memperoleh informasi tentang kondisi ekonomi. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) berisi tata cara penyusunan laporan keuangan yang selalu mengacu pada teori yang berlaku, atau dengan kata lain didasarkan pada kondisi yang sedang berlangsung.⁵

PSAK 108 merupakan standar akuntansi yang digunakan sebagai pedoman akuntan dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi asuransi syariah. Pernyataan ini diterapkan untuk transaksi asuransi syariah, yaitu transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, alokasi surplus atau defisit *underwriting*, penyesihan teknis, dan cadangan dana *tabarru'*.⁶

Pernyataan standar akuntansi keuangan memuat beberapa istilah yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Berikut ini jenis-jenis laporan keuangan asuransi syariah menurut PSAK 108 beserta cakupannya :

- 1) Laporan posisi keuangan asuransi syariah mencakup aset, liabilitas, dana peserta, dan ekuitas.

⁵Hendry Adam "Accounting Principle" (Universitas Kebangsaan Bandung, 2015), h.11

⁶Al Nur Bayinah, "Akuntansi Asuransi Syariah.", (Jakarta: Salemba Empat, 2017), h. 68

- 2) Laporan surplus defisit *underwriting* dana *tabarru'* mencakup laporan laba rugi peserta dengan memperhatikan ketentuan PSAK yang relevan.
- 3) Laporan perubahan dana *tabarru'* mencakup surplus atau defisit periode berjalan, bagian surplus yang didistribusikan ke peserta dan pengelola, dan surplus yang tersedia untuk dana *tabarru'*.
- 4) Laporan laba rugi berisi pendapatan pengelola yang diperoleh dan beban operasional yang dikeluarkan oleh pengelola atas aktivitas usahanya.
- 5) Laporan arus kas menunjukkan perubahan modal disetor, cadangan, dan saldo laba dana pengelola pada periode tertentu
- 6) Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengetahui bagaimana entitas menghasilkan kas dan setara kas.
- 7) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat mengungkapkan sumber zakat internal maupun eksternal dari entitas asuransi syariah, kebijakan penyaluran zakat dan proporsi dana yang disalurkan.
- 8) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan berisi sumber penyaluran dana kebajikan, proporsi dana, dan alasan munculnya penerimaan dan penggunaan dana non halal.
- 9) Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan :
 - a) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi penting.
 - b) Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan dilaporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan penggunaan dana kebajikan.
 - c) Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

Berdasarkan Peraturan Ketua BAPEPAM-LK No. PER-06/BI/2011, berikut bentuk dan susunan laporan untuk usaha asuransi jiwa :

- 1) Laporan perhitungan tingkat solvabilitas dana tabbaru' tahunan dan triwulanan.
- 2) Laporan perhitungan tingkat solvabilitas dana perusahaan tahunan dan triwulanan.
- 3) Laporan dana investasi peserta tahunan dan triwulanan.

b. Pengakuan Awal Berdasarkan PSAK 108

Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam laporan posisi keuangan dan atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan unsur laporan keuangan. Akuntansi asuransi syariah adanya pengakuan pendapatan dan beban :

1) Pengakuan Pendapatan

- a) Apabila jumlah premi dapat diestimasi secara layak, maka pendapatan premi diakui selama periode kontrak dan jumlah premi tersebut disesuaikan setiap periode untuk mencerminkan jumlah premi yang sebenarnya.
- b) Apabila jumlah premi tidak dapat diestimasi secara layak, maka premi diperlukan dengan menggunakan metode uang muka sampai jumlah premi dapat diestimasi secara layak.

2) Pengakuan Beban

Sehubungan dengan terjadinya peristiwa kerugian terhadap objek asuransi yang di pertanggungkan, meliputi klaim yang disetujui, klaim dalam penyelesaian, kalam yang terjadi namun belum dilaporkan dan beban penyelesaian klaim, diakui sebagai beban klaim pada saat timbulnya kewajiban untuk memenuhi klaim.

Sementara itu yang terkait dalam pengakuan awal berdasarkan PSAK 108 :

- 1) Kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana tabarru' dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Untuk akad asuransi syariah jangka pendek, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana tabarru' sesuai periode akad asuransi;

- b) Untuk akad asuransi syariah jangka panjang, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana tabarru' pada saat jatuh tempo pembayaran dari peserta.
- 2) Kontribusi peserta yang diterima bukan merupakan pendapatan entitas pengelola karena entitas pengelola merupakan wakil para peserta untuk mengelola dana tabarru' dan kontribusi peserta tersebut merupakan milik peserta secara kolektif dalam dana tabarru'.
 - 3) Selain dari kontribusi peserta, perubahan saldo dana tabarru' juga berasal dari hasil investasi dana tabarru' dan surplus atau defisit underwriting dana tabarru'. Entitas pengelola melakukan investasi dari dana tabarru' dalam kedudukannya sebagai wakil para peserta (jika menggunakan akad wakalah) atau pengelola dana (jika menggunakan akad mudharabah atau mudharabah musytarakah).
 - 4) Bagian pembayaran dari peserta untuk investasi diakui sebagai dana investasi mudharabah, dana investasi mudharabah musytarakah, dan dana investasi wakalah. Bagian pembayaran tersebut bukan merupakan pendapatan entitas pengelola karena milik peserta secara individual.

Pemahaman terkait atas pengakuan kontribusi atau premi dalam asuransi syariah bukanlah pendapatan atau milik pengelola seperti dalam asuransi konvensional, akan tetapi kontribusi adalah milik peserta secara kolektif yang mene salah satu bagian/komponen utama adalah dana *tabarru'*. Akumulasi dana *tabarru'* milik peserta kolektif tersebut juga dapat bertambah dari hasil investasi dana *tabarru'* yang dikelola pengelola sebelum pembayaran klaim bertambah dari akumulasi cadangan surplus *underwriting* dana *tabarru'* di akhir periode. Untuk mengakui transaksi dimana polis diterbitkan dengan nilai kontribusi/premi, berikut ayat jurnal yang dibuat untuk mengakui transaksi tersebut :

| | |
|-------------------------|----------|
| Kas/ Piutang Kontribusi | Rp. XXXX |
| Penerimaan Kontribusi | Rp. XXXX |

Sementara dalam pengakuan atas bagian *fee (ujrah)* diatur dalam paragraf 20, yakni “ bagian kontribusi untuk *fee* diakui sebagai pendapatan (bagi

pengelola) dalam laporan laba rugi dan beban (bagi peserta) dalam laporan surplus defisit *underwriting*.”

| | |
|----------------------------|----------|
| Bank | Rp. XXXX |
| Dana Peserta Cadangan dana | Rp. XXXX |
| <i>Tabarru' Akhir</i> | |

c. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah moneter ketika unsur-unsur laporan keuangan akan diakui dan dicatat dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Proses ini mencakup pemilihan dasar pengukuran tertentu. Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan.⁷

Sementara itu yang terkait dalam Pengukuran Setelah Pengakuan Awal berdasarkan PSAK 108 :

- 1) Penetapan besaran alokasi atas surplus *underwriting* dana *tabarru'* bergantung pada peserta secara kolektif, regulator, atau kebijakan manajemen. Alokasi surplus *underwriting* dana *tabarru'* adalah sebagai berikut:
 - a) Seluruh surplus *underwriting* tersebut sebagai penambah saldo dana *tabarru'*.
 - b) Sebagian surplus *underwriting* tersebut sebagai penambah saldo dana *tabarru'* dan sebagian lainnya didistribusikan ke peserta secara individual atau
 - c) Sebagian surplus *underwriting* tersebut sebagai penambah saldo dana *tabarru'*, sebagian didistribusikan ke peserta secara individual, dan sebagian lainnya didistribusikan ke entitas pengelola.
- 2) Bagian surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang dialokasikan ke peserta secara individual dan entitas pengelola diakui sebagai pengurang surplus *underwriting*.

⁷Rahmat Yamin Harahap, “Analisis Penerapan PSAK 1 Pada Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU, 2018), h.22.

- 3) Surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang dialokasikan ke entitas pengelola diakui sebagai pendapatan entitas pengelola. Surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang dialokasikan ke peserta disajikan dalam liabilitas.
- 4) Ketika dana *tabarru'* mengalami kekurangan kas dan setara kas untuk membayar klaim, maka entitas pengelola wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman (*qardh*). Pengembalian pinjaman tersebut berasal dari kontribusi peserta di masa depan.

d. Penyajian Berdasarkan PSAK 108

Dalam Penyajiannya, PSAK 108 mengatur :

- 1) Bagian surplus *underwriting* dan *tabarru'* yang didistribusikan ke peserta disajikan secara terpisah pada pos “bagian surplus *underwriting* dan *tabarru'* yang didistribusikan ke peserta” dan bagian surplus yang didistribusikan ke entitas pengelola disajikan secara terpisah pada pos “bagian surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan ke pengelola” dalam laporan perubahan dana *tabarru'* .
- 2) Penyisihan teknis disajikan secara terpisah pada liabilitas dalam laporan posisi keuangan.
- 3) Dana *tabarru'* disajikan sebagai dana peserta yang terpisah dari liabilitas dan ekuitas dalam laporan posisi keuangan.
- 4) Cadangan dana *tabarru'* disajikan secara terpisah pada laporan perubahan dana *tabarru'* .

e. Pengungkapan Berdasarkan PSAK 108

Dalam pengungkapannya, PSAK 108 mengatur :

- 1) Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait kontribusi peserta meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Kebijakan akuntansi untuk:
 - (1) Kontribusi yang diterima dan perubahannya.
 - (2) Pembatalan polis asuransi dan konsekuensinya.
 - b) Piutang kontribusi peserta, entitas asuransi, dan reasuransi.
 - c) Rincian kontribusi peserta berdasarkan jenis asuransi.

- d) Jumlah dan persentase komponen kontribusi peserta untuk bagian risiko dan jumlah dari total kontribusi peserta per jenis asuransi.
 - e) Kebijakan perlakuan surplus atau defisit *underwriting* dana *tabarru'*
 - f) Jumlah pinjaman kepada dana *tabarru'* (jika ada).
- 2) Entitas pengelola mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan luas risiko yang timbul dari akad asuransi syariah terhadap dana *tabarru'* meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
- a) Tujuan, kebijakan, dan proses dalam pengelolaan risiko yang timbul dari akad asuransi syariah, serta metode yang digunakan untuk mengelola risiko tersebut.
 - b) Informasi tentang risiko asuransi (baik sebelum dan sesudah mitigasi risiko oleh reasuransi), termasuk informasi tentang:
 - (1) Analisis sensitivitas risiko asuransi terhadap surplus dan defisit *underwriting* dana *tabarru'* dan saldo dana *tabarru'* jika terdapat perubahan variabel risiko yang paling mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, serta metode dan asumsi yang digunakan dalam menyiapkan analisis sensitivitas.
 - (2) Informasi kualitatif tentang sensitivitas, serta informasi tentang persyaratan dan ketentuan akad asuransi syariah yang memiliki dampak material terhadap jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan dana *tabarru'*.
 - (3) Konsentrasi risiko asuransi, termasuk penjelasan bagaimana manajemen menentukan konsentrasi dan penjelasan dari kesamaan karakteristik yang menandakan masing-masing konsentrasi (contohnya jenis kejadian yang diasuransikan, area geografis, atau mata uang).
 - (4) Klaim aktual dibandingkan dengan estimasi sebelumnya (claim development).
- 3) Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait dengan dana investasi meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Kebijakan akuntansi untuk pengelolaan dana investasi yang berasal dari peserta
 - b) Rincian jumlah dana investasi berdasarkan akad yang digunakan dalam pengumpulan dan pengelolaan dana investasi.
- 4) Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait penyisihan teknis meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
- a) Jenis penyisihan teknis (saldo awal, jumlah yang ditambahkan dan digunakan selama periode berjalan, dan saldo akhir);
 - b) Dasar yang digunakan dalam penentuan jumlah untuk setiap penyisihan teknis dan perubahan basis yang digunakan.
- 5) Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait saldo dana tabarru' meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
- a) Pihak yang menerima pengalihan saldo dana tabarru' jika terjadi likuidasi atas produk atau entitas pengelola;
 - b) Jumlah yang dijadikan sebagai dasar penentuan alokasi surplus *underwriting*.
- 6) Entitas pengelola mengungkapkan rincian aset dari dana tabarru', dana investasi peserta, dan entitas pengelola.

f. Pengertian *Underwriting* dana *Tabarru'*

Underwriting adalah proses menyeleksi risiko dan mengklasifikasikannya sesuai dengan tingkat *insurability* (dapat ditanggungnya), sehingga dapat ditentukannya tarif yang sesuai.

Dana *tabarru'* terdiri dari kata *dana* dan *tabarru'*. Dalam kamus bahasa Indonesia kata *dana* adalah uang yang disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk suatu sedekah, pemberian atau hadiah. Sedangkan *tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*, artinya sumbangan hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberikan sumbangan disebut *mutabarru'* "dermawan". *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi

kepada orang yang diberi. Berikut ini penjelasan tentang surplus/defisit *underwriting* dana tabarru'.

1) *Surplus underwriting*

Surplus underwriting adalah hasil pengurangan dari premi bersih/neto akhir tahun dikurangi dengan total jumlah klaim yang terjadi. Apabila hasil pengurangan tersebut positif, maka perusahaan akan mengalami surplus. Sedangkan apabila hasil pengurangan tersebut negatif, maka perusahaan akan mengalami *defisit underwriting*.

Pada akhir tahun, perusahaan menghitung selisih jumlah antara jumlah premi yang terkumpul dengan total klaim yang dibayarkan. Selisih tersebut dalam akuntansi dinamakan surplus *underwriting*. Surplus pengelolaan dana tabarru' (surplus *underwriting* dana tabarru') diperlakukan sebagai berikut:

- a) Seluruh surplus sebagai cadangan dana tabarru'
- b) Sebagian sebagai cadangan dana tabarru' dan sebagian lainnya didistribusikan kepada peserta.
- c) Sebagian sebagai cadangan dana tabarru', sebagian didistribusikan kepada peserta, dan sebagian lainnya didistribusikan kepada entitas asuransi syariah.

Dalam pembagian dan pemanfaatan *surplus underwriting* dimuat dalam polis dimana proporsi pembagiannya tetap dan tidak dapat diubah sampai waktu berakhirnya polis. Pada asuransi konvensional sebagaimana lazimnya semua industri asuransi, keuntungan yang diperoleh dari *surplus underwriting*, komisi reasuransi, dan hasil investasi, dalam satu tahun (untuk asuransi kerugian) adalah keuntungan perusahaan, dan menjadi milik perusahaan kelak dalam RUPS akhir tahun dibagikan kepada pemegang saham atau dikembalikan lagi kepada perusahaan sebagai penyertaan modal. Dalam asuransi jiwa, keuntungan yang sebagian besar diperoleh dari hasil investasi, baik investasi melalui deposito bank, maupun instrumen investasi lainnya, termasuk *direct investment*, semuanya menjadi keuntungan perusahaan, dan dibagikan kepada pemegang saham secara proporsional pada akhir tahun atau dikembalikan lagi ke perusahaan dalam bentuk penyertaan modal. Laba pada asuransi syariah untuk asuransi kerugian, yang

diperoleh dari *surplus underwriting*, komisi reasuransi, dan hasil investasi, bukan seluruhnya milik perusahaan sebagaimana mekanisme yang ada pada asuransi konvensional. Tetapi dilakukan bagi hasil (*al-mudharabah*) antara perusahaan dengan peserta sebagaimana yang telah diperjanjikan atau menjadi akad di awal ketika baru masuk asuransi syariah.

2) Mekanisme Pengelolaan Dana *Tabarru'*

Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, maka mekanisme pengelolaan dana peserta adalah sebagai berikut:

- a) Perusahaan wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana *tabarru'* dari kekayaan dan kewajiban perusahaan.
- b) Perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk asuransi dengan prinsip syariah yang mengandung unsur investasi wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana investasi peserta dari kekayaan dan kewajiban perusahaan maupun kekayaan dan kewajiban dana *tabarru'*.

Perusahaan wajib membuat catatan terpisah untuk kekayaan dan kewajiban perusahaan, dana *tabarru'* dan dana investasi peserta. Kekayaan dan kewajiban dana *tabarru'* merupakan kekayaan dan kewajiban dana peserta secara kolektif, untuk itu perusahaan wajib menggunakan dana *tabarru'* hanya untuk:

- a) Pembayaran santunan kepada peserta yang mengalami musibah atau pihak lain yang berhak.
- b) Pembayaran reasuransi.
- c) Pembayaran kembali *qardh* ke perusahaan, dan
- d) Pengembalian dana *tabarru'* akibat pembatalan polis dalam periode yang diperkenankan.

Dalam pengelolaan dana/investasi, baik dana *tabarru'* maupun *saving* dapat digunakan akad *wakalah bi alujrah* atau *mudharabah*.

- 3) Laporan surplus defisit *underwriting* dana *tabarru'* mencakup hal-hal berikut tetapi tidak terbatas pada :

- a) Kontribusi bruto adalah jumlah premi yang dibayarkan oleh peserta yang merupakan porsi kontribusi *tabarru'* sebelum dikurangkan dengan *fee* pengelola.
- b) Bagian reasuransi atas kontribusi, yakni bagian kontribusi peserta yang direasuransikan perusahaan reasuransikan oleh pengelola.
- c) Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak. Akun ini merupakan porsi premi peserta yang belum menjadi hak pengelola karena masih dalam masa tanggungan.
- d) Penerimaan kontribusi pada periode berjalan yang merupakan jumlah kontribusi bersih untuk periode satu tahun pelaporan.
- e) Pembayaran klaim bruto adalah jumlah uang yang belum menjadi hak. Akun ini merupakan porsi premi peserta yang belum menjadi hak pengelola karena masih dalam masa tanggungan.
- f) Bagian reasuransi dan pihak lain atas pembayaran klaim bruto merupakan akun yang memuat jumlah klaim yang ditanggung oleh perusahaan reasuransi.
- g) Perubahan klaim yang masih harus dibayar
- h) Perubahan bagian reasuransi atas klaim yang masih harus dibayar.
- i) Penyisihan teknis.
- j) Beban pengelolaan asuransi merupakan beban yang muncul dari pengelolaan dana peserta atas dana yang diinvestasikan.
- k) Pendapatan investasi merupakan bagi hasil atau lainnya sebagai hasil dari investasi dana peserta

2. Asuransi Syariah

a. Pengertian Asuransi Syariah

Secara bahasa kata asuransi berasal dari Bahasa Belanda, *assurantie* yang dalam hukum Belanda disebut *verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur* bagi penanggung dan Sementara pengertian asuransi secara istilah telah banyak diungkapkan oleh para tokoh lain :

Mark R. Greene mendefinisikan asuransi sebagai institusi ekonomi yang mengurangi risiko dengan menggabungkan dibawah satu manajemen dan kelompok objek dalam suatu kondisi sehingga kerugian besar yang terjadi yang diderita oleh suatu kelompok yang tadi dapat diprediksi dalam lingkup yang lebih kecil.⁸

Menurut Drs. H. Abbas Salim, M.A, yang dimaksud dengan asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti kerugian-kerugian besar yang belum pasti.⁹

Asuransi secara umum adalah janji antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi) dengan menerima premi dari tertanggung, penanggung berjanji akan membayar sejumlah pertanggungan seperti mengalami kerugian, kerusakan atau kehilangan atas barang/kepentingan yang diasuransikan karena peristiwa tidak pasti dan tanpa kesengajaan dan didasarkan atas hidup dan matinya seseorang.¹⁰

Selain definisi-definisi diatas, pemerintah secara formal dalam regulasinya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi adalah sebagai berikut :

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.¹¹

⁸Muhammad Syakir Sula, FIIS, *Asuransi Syariah (Life and Geneal) : Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta : Gema Insani 2004), h.26.

⁹Abbas Salim, *Asuransi dan Manejemen Resiko* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2005), h. 12.

¹⁰Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: KENCANA, 2009), h. 244.

¹¹Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya* (Jakarta: Raja Granfindo Persada, 2014), h. 259.

Pengertian Asuransi Syariah menurut fatwa DSN-MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah pihak atau orang melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

Para ulama juga memberikan pandangan secara umum terhadap asuransi dapat dibagi menjadi 3 kelompok. *Pertama*, memperbolehkan atau sah dengan syarat terbebas dari riba. *Kedua*, menerima praktik asuransi umum namun keberatan terhadap polis asuransi jiwa karena mengandung unsur judi (*maisir*), dan ketidakpastian (*gharar*), serta bertentangan dengan prinsip waris (*mirats*), dan wasiat (*washiyah*). *Ketiga*, menolak berbagai praktik karena mengandung unsur riba, maisir dan gharar yang sangat dilarang syariah. Namun meskipun begitu banyak terdapat perbedaan pendapat, dasar dari hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam praktik perlindungan.

PSAK 108 mendefinisikan asuransi syariah yaitu sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusinya untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Donasi tersebut merupakan donasi dengan syarat tertentu dan merupakan milik peserta secara kolektif, bukan merupakan pendapatan entitas pengelola. Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling tolong menolong (ta'awuni) dan saling menanggung (takafuli) antara sesama peserta asuransi. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tabarru'* dan akad tijari. Akad *tabarru'* digunakan di antara para peserta, sedangkan akad tijari digunakan antar peserta dengan entitas asuransi syariah. Pembayaran dari peserta dapat meliputi kontribusi atau kontribusi dan investasi. Dana *tabarru'* dibentuk dari akumulasi dari surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang merupakan milik peserta secara kolektif yang dikelola oleh entitas asuransi syariah. Pembayaran manfaat asuransi/klaim berasal dari dana peserta kolektif (dana *tabarru'*) dimana risiko ditanggung secara bersama antara peserta asuransi.

Asuransi syariah bukanlah hal yang baru karena sudah ada sejak zaman Rasulullah yang disebut dengan *Aqilah*. Hal inipun, sudah menjadi kebiasaan suku Arab sejak zaman dulu bahwa jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh

oleh anggota suku lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi dari saudara terdekat dari pembunuh. Bahasa Arab bahwa al-‘aql adalah denda dan al-‘aqil adalah orang yang membayar denda. Islam membebankan denda asuransi kepada orang lain (bukan yang melakukan pelanggaran).

Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tabarru'* dan akad *tijari*. Akad *tabarru'* digunakan di antara para peserta, sedangkan akad *tijari* digunakan antara peserta dengan entitas asuransi syariah.¹²

Transaksi asuransi syariah termasuk transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, alokasi surplus atau defisit *underwriting*, penyisihan teknis, dan cadangan dana *tabarru'*. Transaksi asuransi syariah lazimnya dilakukan oleh entitas asuransi syariah. Entitas asuransi syariah yang dimaksud antara lain terdiri dari Asuransi Umum Syariah, Asuransi Jiwa Syariah, dan Unit Usaha Syariah dari entitas asuransi dan reasuransi konvensional. Sebagaimana telah diketahui bahwa asuransi syariah merupakan perusahaan dengan sistem 2 entitas, yaitu entitas dana peserta dan dana pengelola.

b. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Pada dasarnya hukum bermuamalah bersifat terbuka. Sumber hukum material asuransi syariah adalah syariah Islam, sedangkan sumber syariah Islam adalah Al-Qur'an, Hadis, Ijma, Fatwa Sahabat Rasul, Qiyas, Istihsan dan Urf. Al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber utama hukum Islam, namun dalam menetapkan prinsip-prinsip maupun praktik dan operasional asuransi syariah, parameter yang senantiasa menjadi rujukan adalah syariah Islam.¹³

Oleh karena itu, berasuransi diperbolehkan secara syariat, karena prinsip-prinsip dasar syariat mengajak kepada setiap sesuatu yang berakibat kepada keeratan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang dapat meringankan bencana mereka. Adapun acuan dalam operasional asuransi syariah yaitu:

¹² Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 108, tentang Transaksi Asuransi Syariah, par. 9.

¹³ Abdulkadir Muhammad, “*Hukum Asuransi Syariah*” (Bandar Lampung : Citra Aditya Bakti, 2011), h.259.

- 1) Fatwa DSN-MUI no.21/DSN-MUI/IX/2001 tentang pedoman pelaksanaan operasional asuransi syariah.
- 2) Fatwa DSN-MUI no.21/DSN-MUI/III/2006 tentang akad mudharabah musyarakah pada asuransi dan reasuransi syariah. Peraturan ini dikeluarkan guna mengatur yang diambil dari dana tabarru' sementara bagi hasil bersumber dari dana tabungan.
- 3) Fatwa DSN-MUI no.52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad wakalah bil ujah pada asuransi dan reasuransi syariah, mengatur tentang pembagian dana tabarru' yang dianggap sebagai surplus dan ujah perusahaan, serta dana tabungan dialokasikan untuk bagi hasil antara nasabah dengan entitas.

Dari peraturan perundang-undangan yang ada tersebut dapat dilihat adanya kemajuan perangkat pengaturan asuransi syariah, namun belum cukup untuk mengakomodasi kegiatan perasuransian syariah di Indonesia terutama jika dibandingkan dengan perbankan syariah yang kerangka pengaturannya lebih baik. Selain landasan secara hukum di atas, asuransi syariah juga memiliki landasan secara normatif yang menjadi dasar acuan dalam menjalankan usahanya secara syariah, yang di antaranya: Adapun dalil yang memperbolehkan transaksi asuransi syariah ini adalah :

Allah SWT memerintah umatnya untuk mempersiapkan hari depan. Allah SWT berfirman QS.An-Nisa (4) : 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”

Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya merencanakan yang matang dalam menghadapi hari esok. Karena hari ini lebih indah dari pada hari esok. Oleh sebab itu, kita harus sudah mempersiapkan kedepannya. Selain itu Nabi Yusuf As,

dijelaskan dalam Al-quran membuat sistem perencanaan untuk menghadapi hal buruk di masa depan tercantum dalam QS. Yusuf (12) : 43-49.

Dalam hal ini berasuransi bukan berarti menolak takdir atau menghilangkan ketaqwaan kepada Allah SWT. Karena sesungguhnya segala sesuatu didunia ini, semuanya ditentukan oleh Allah SWT, manusia hanya bisa berdoa dan berusaha semaksimal mungkin. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taghabun (64) : 11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ شَاقِدٌ

عَلِيمٌ

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Pada dasarnya Islam mengakui bahwa sesungguhnya segala musibah, kecelakaan dan maut merupakan qodho dan qodar Allah yang tidak dapat ditolak. Kita sebagai umatnya hanya diminta untuk mrencanakan hari esok berdasarkan QS. Al-Hasyr (59) : 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”¹⁴.

c. Manfaat dan Resiko Asuransi

1). Manfaat Asuransi

Pada dasarnya dapat memberi manfaat bagi para peserta asuransi antara lain, sebagai berikut:

¹⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Serjaya Santra, 1987)

a) Rasa aman dan perlindungan

Peserta asuransi berhak memperoleh klaim (hak peserta asuransi) yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Klaim tersebut akan menghindarkan peserta asuransi dari kerugian yang mungkin timbul.

b) Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil.

Semakin besar kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan semakin besar kerugian yang mungkin ditimbulkannya semakin besar pula premi pertanggungannya. Untuk menentukan besarnya premi, perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalitas untuk asuransi jiwa dan tabel morbiditas untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.

c) Berfungsi sebagai tabungan.

Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya secara syariah. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa perjanjian berakhir, maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk tabarru' (dihibahkan).

d) Alat penyebaran risiko.

Dalam asuransi syariah risiko dibagi bersama para peserta sebagai bentuk saling tolong-menolong dan membantu di antara mereka.

e) Membantu meningkatkan kegiatan usaha

Karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai dengan syariah atas suatu bidang usaha tertentu.

2). Risiko

Risiko dalam industri perasuransian diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian. Risiko selalu melibatkan dua istilah, yaitu ketidakpastian dan peluang kerugian finansial. Jenis-jenis risiko yang umum dikenal dalam usaha perasuransian, antara lain:

a) Risiko Murni

Risiko murni berarti bahwa ada ketidakpastian terjadinya suatu kerugian atau dengan kata lain hanya ada peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan. Risiko murni adalah suatu risiko yang bila terjadi akan memberikan dan apabila tidak terjadi tidak menimbulkan kerugian. Akan tetapi juga tidak memberikan keuntungan.

b) Risiko Investasi

Risiko investasi adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian finansial atau peluang memperoleh keuntungan. Perbedaan risiko murni dan risiko investasi adalah dalam risiko murni kerugian terjadi atau tidak akan terjadi sama sekali. Sedangkan dalam risiko investasi kemungkinan terjadi kerugian atau keuntungan. Misalnya dalam melakukan investasi saham di bursa efek, dan sebagainya. Fluktuasi harga saham akan dapat menyebabkan terjadinya kerugian atau keuntungan.¹⁵

c) Risiko Individu

Risiko individu ini dapat dibagi lagi menjadi 3 macam risiko, yaitu:

(1) Risiko Pribadi (Personal Risk)

Risiko pribadi adalah risiko yang mempengaruhi kemampuan seseorang memperoleh keuntungan. Contoh, risiko seseorang yang mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kapasitas seseorang mendapat keuntungan yang mungkin dapat disebabkan oleh mati muda dan lain sebagainya

(2) Risiko Harta (Property Risk)

Risiko harta adalah risiko terjadinya kerugian keuangan apabila kita memiliki suatu benda atau harta yaitu adanya peluang harta tersebut untuk hilang, dicuri, atau rusak. Hilangnya suatu harta benda berarti suatu kerugian finansial. Kehilangan suatu harta dapat dibedakan dalam 2 jenis, yaitu:

- (a). Kerugian langsung, yaitu apabila harta seseorang hilang atau rusak, maka akan terjadi suatu kerugian finansial

¹⁵*Ibid.*, h. 34.

karena kehilangan nilai harta tersebut dan uang yang diinvestasikan di dalamnya berikut segala biaya yang digunakan.

- (b). Kerugian tidak langsung, yaitu apabila terjadinya kerugian asal, misalnya kehilangan mobil, maka kerugian tidak langsungnya adalah pengeluaran uang atau biaya tambahan akibat biaya transpor yang lebih mahal. Contoh lain, bila rumah seseorang roboh karena gempa bumi, maka kerugian langsungnya adalah kehilangan rumah, lalu kerugian tidak langsungnya adalah pengeluaran sewa rumah.

d) Risiko Tanggung Gugat (Hability Risk)

Risiko tanggung gugat adalah risiko yang mungkin dialami sebagai tanggung jawab akibat merugikan pihaklain. Jika seseorang menanggung kerugian orang lain, maka dia harus membayarnya, sehingga hal ini merupakan kerugian finansial.

d. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

Prinsip dasar yang terdapat dalam asuransi jiwa takaful disamakan dengan asuransi syari'ah pada umumnya dan hal tersebut tidak jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomi Islam secara komprehensif. Begitu juga dengan asuransi, harus dibangun di atas pondasi dan prinsip dasar yang kuat serta kokoh. Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah:

1) Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang terbangun oleh nilai-nilai ke-Tuhanan. Kalau pemahaman semacam ini terbentuk dalam setiap "pemain" yang terlibat dalam perusahaan asuransi, maka pada tahap awal masalah yang sangat urgensi telah terlalui dan dapat melangsungkan perjalanan bermuamalah seterusnya.

2) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan, begitu juga dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan, dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hal dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi. Sikap adil dibutuhkan ketika menentukan nisbah mudharabah, musyarakah, wakalah, wadi'ah dan sebagainya dalam bank syari'ah.

3) Prinsip Tolong-Menolong

Saling tolong-menolong atau saling membantu berarti diantara peserta syari'ah yang satu dengan yang lainnya saling bekerja sama dan memperingan penderitaan dalam memenuhi berbagai kebutuhan untuk mengatasi kesulitan yang dialami karena musibah yang diderita.

4) Prinsip Kerjasama

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Islam mengajarkan betapa pentingnya kerja sama di antara warga masyarakat dalam banyak hal. Misalnya, diungkapkan bahwasanya bilamana seseorang berutang untuk hal yang baik, kemudian tidak mampu untuk melunasinya maka menjadi kewajiban umat islam untuk membantu membayarnya secara bersama-sama.¹⁶

5) Prinsip Amanah

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Prinsip amanah juga harus berlaku pada seorang nasabah, seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya.

¹⁶ Edi Hariyadi end Abdi Triyanto *Peran Agen Asuransi Syariah Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Asuransi Syariah* (Jakarta: Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, 2014), h.7.

6) Prinsip Ridha

Pentingnya prinsip ridha dalam muamalah karena tanpa dilandasi dengan keridhaan, maka seluruh akad dalam muamalah menjadi batal. Dengan demikian, kedudukan prinsip keridhaan sangat fatal dalam akad-akad yang dibuat dalam muamalah yang dilandasi hukum syari'ah.

7) Prinsip Larangan Gharar (Ketidakpastian), Maisir (judi) dan Riba

Dalam setiap transaksi, seseorang muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan. Unsur gharar dalam asuransi konvensional tercermin dalam bentuk akad dalam asuransi konvensional dapat dikategorikan sebagai akad pertukaran yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Dalam akad ini ada kepastian tentang berapa jumlah klaim yang harus disetor. Untuk menghindari akad seperti ini, maka dalam asuransi syari'ah digunakan akad takaful, di mana semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu dengan yang lainnya.

Unsur maisir dalam asuransi konvensional terlihat apabila selama masa perjanjian peserta tidak mengalami musibah atau kecelakaan, maka peserta tidak berhak mendapat apa-apa termasuk premi yang disetornya. Sedangkan keuntungan diperoleh ketika peserta yang belum lama menjadi anggota (jumlah premi yang disetor sedikit) menerima dana pembayaran klaim yang jauh lebih besar. Dalam konsep syari'ah, apabila peserta tidak mengalami kecelakaan atau musibah selama menjadi peserta, maka ia tetap berhak mendapatkan premi yang disetor kecuali dana yang dimaksudkan ke dalam dana tabarru.¹⁷

Unsur riba tercermin dalam cara perusahaan asuransi konvensional melakukan usaha dalam investasi di mana meminjamkan dana premi yang terkumpul atas dasar bunga. Dalam konsep syari'ah dana premi yang terkumpul diinvestasikan dengan prinsip bagi hasil, terutama mudharabah dan musyarakah.

e. Mekanisme Kerja Asuransi Syariah

Asuransi Syariah menjalankan kegiatan usahanya atas dasar tolong-menolong dan premi yang dibayarkan dianggap sebagai sedekah lalu

¹⁷Ilyas. Prinsip Asuransi Jiwa Takaful Dan Asuransi Jiwa Konvensional, dalam Jurnal Ilmu Hukum, Th. XVI (62): 39-55, April, 2014, h. 41-47.

dikumpulkan menjadi sebuah dana sosial (*tabarru'*) yang nantinya diberikan kepada anggota asuransi yang terkena musibah. Perusahaan Asuransi takaful hanya bertindak sebagai fasilitator yang saling menanggung diantara para peserta asuransi. Hal inilah yang membedakan antara asuransi takaful dengan asuransi konvensional, dimana pada perusahaan asuransi konvensional proses saling menanggung terjadi antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi.

Adapun proses yang dilalui seputar mekanisme kinerja asuransi syariah dapat diuraikan sebagai berikut :

1) *Underwriting*

Underwriting adalah proses penafsiran jangka hidup seorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya risiko untuk menentukan besarnya premi. *Underwriting* Asuransi Syariah bertujuan memberikan skema pembagian risiko yang proporsional dan adil diantara para peserta yang secara relatif homogeny. Proses *underwriting* mencakup tiga konsep penting yang menjadi dasar bagi perusahaan Asuransi Syariah untuk menerima dan menolak suatu penutupan risiko. Pertama, kemungkinan menderita kerugian, kondisi ini diperkirakan berdasarkan apa yang terjadi pada masa lalu. Kedua, tingkat risiko, yaitu ketidakpastian akan kerugian pada masa yang akan datang. Ketiga, hukum bilangan dimana makin banyak obyek yang mempunyai risiko yang sama atau hampir sama, akan makin bertambah baik bagi perusahaan karena penyebaran risiko akan lebih luas dan kemungkinan menderita kerugian dapat secara sistematis diramalkan.

2) Polis

Polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Polis asuransi merupakan buku auntetik berupa akta mengenai adanya perjanjian asuransi.

3) Premi

Premi asuransi bagi peserta secara umum bermanfaat untuk menentukan besar tabungan peserta asuransi, mendapatkan santunan kebajikan atau dana klaim

terhadap suatu kejadian yang mengakibatkan terjadinya klaim, menambahkan investasi pada masa yang akan datang. Sedangkan bagi perusahaan, premi berguna untuk menambah investasi pada suatu usaha untuk dikelola.

Premi yang dikumpulkan dari peserta paling tidak harus cukup untuk menutupi tiga hal, yaitu klaim risiko yang dijamin biaya akuisisi, dan biaya pengelolaan operasional perusahaan. Penetapan besarnya premi tidak ditentukan oleh pemerintah, karena diserahkan kepada mekanisme pasar yang berlaku. Perhitungan jumlah premi yang akan mempengaruhi dana klaim tergantung pada beberapa hal, diantaranya :

1) Penetapan tarif premi harus dilakukan dengan memperhitungkan hal-hal sebagai berikut :

- (a) Premi murni dihitung berdasarkan profil kerugian untuk jenis asuransi yang bersangkutan sekurang-kurangnya 5 tahun terakhir.
- (b) Biaya perolehan termasuk komisi agen
- (c) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya.
- (d) Tarif premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak melebihi dan tidak ditetapkan secara deskriminatif. Demikian pula tidak boleh terlalu berlebihan sehingga tidak sebanding dengan manfaat yang dijanjikan.

f. Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional

Terdapat beberapa perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Perbedaan tersebut dapat ditunjukkan dalam sebuah table berikut ini:

Tabel II.1
Perbedaan antara Asuransi Syariah dengan Asuransi
Konvensional

| No. | Prinsip | Asuransi Konvensional | Asuransi Syariah |
|-----|-----------|---|--|
| 1 | Konsep | Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung. | Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerjasama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana <i>tabarru'</i> . |
| 2 | Asal Usul | Dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hamurabbi. Dan tahun 1668 M di Coffe House London berdirilah Lloyd of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional. | Dari <i>al-Aqilah</i> , kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang . kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam, bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (konstitusi konvensional Madinah) yang dibuat langsung oleh Rasulullah. |

| | | | |
|---|------------------------------|---|---|
| | | | |
| 3 | Sumber Hukum | Bersumber pada pikiran manusia dan kebudayaan . berdasarkan hukum positif, hukum alamiah, dan contoh sebelumnya. | Bersumber dari wahyu illahi. Sumber hukum dalam syariat Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Fatwa Sahabat, Istihsan, Tradisi, dan Masliah Mursalah |
| 4 | DPS (Dewan Pengawas Syariah) | Tidak ada | Ada, yang berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip syariah. |
| 5 | Akad | Akad jual beli. | Akad <i>tabarru'</i> dan akad tijarah (bertujuan komersil). |
| 6 | Jaminan | <i>Transfer of risk</i> dimana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung. | <i>Sharing of risk</i> , dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta |

| | | | |
|----|------------------|---|--|
| | | | lainnya (<i>ta'awum</i>). |
| 7 | Pengelolaan dana | Tidak ada pemisahan Dana. | Adanya pemisahan dana, yaitu dana <i>tabarru'</i> dan dana peserta. |
| 8 | Investasi | Bebas melakukan investasi dalam batasbatas ketentuan undang-undang dan tidak dibatasi dalam hal halal dan haramnya objek dan sistem investasi yang digunakan. | Dapat melakukan investasi sesuai dengan ketentuanketentuan perundangundangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Bebas dari riba dan tempattempat investasi terlarang. |
| 9 | Kepemilikan dana | Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan. | Dana yang terkumpul merupakan milik peserta (<i>shahibul maal</i>), perusahaan hanya sebagai pemegang amanah (<i>mudharib</i>) dalam mengelola |
| 10 | Unsur premi | Unsur premi terdiri dari tabel mortalita, bunga, dan biaya biaya asuransi. | Iuran atau kontribusi terdiri dari dana <i>tabarru'</i> dan tabungan yang tidak mengandung unsur riba. |

| | | | |
|----|--------------------------------|---|---|
| | | | |
| 11 | Loading | Loading dalam asuransi konvensional cukup besar terutama diperuntukkan untuk konsumsi agen. | Pada asuransi syariah, loading tidak dibebankan pada peserta, akan tetapi diambil dari dana pemegang saham |
| 12 | Sumber pembayar an klaim | Sumber pembayaran klaim dari rekening perusahaan sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. | Sumber pembayaran klaim diperoleh dari daa <i>tabarru'</i> , dimana peserta saling menanggung. |
| 13 | System Akuntan si | Menggunakan <i>accrual basic</i> | Menggunakan <i>cash basic</i> . |
| 14 | Keuntun gan | Keuntungan yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil seluruh investasi untuk perusahaan. | Keuntungan yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil investasi, bukan seluruhnya milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil dengan peserta. |
| 15 | Misi dan Visi | Misi ekonomi dan misi sosial. | Misi aqidah, ibadah, ekonomi, dan pemberdayaan. |

g. Akuntansi Asuransi Syariah

Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya.

Akuntansi Syariah dan akuntansi konvensional memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. Sebab dasar-dasar akuntansi Islam adalah syariat Islam yang diimplementasikan dikalangan masyarakat muslim, yang prosesnya ditangani oleh para akuntan yang mengombinasikan kemampuan dan kecakapan dengan kejujuran. Akuntansi Syariah menurut bahasa arab disebut *muhasabah*. Kata *muhasabaha* berasal dari kata kerja hasabah, dapat pula diucapkan dengan hisab,haibh, muhasabah, dan hisabah. Secara istilah, kata hisabah merupakan akhir dari kata hasaba, yang berarti mngkalkulasikan dan mendata.¹⁸

Asuransi syariah sering juga disebut dengan takaful. Oleh sebab itu, dalam bisnis takaful sendiri diatur dalam takaful Act 1984 demikian pula asuransi konvensional diatur dalam insurance 1963. Karena asuransi takaful juga dikembangkan dengan konsep bisnis, maka untuk memenuhi konsep bisnis yang telah diatur dalam syariah islam, asuransi takaful dikembangkan dengan konsep bisnis yang telah diatur dalam syariah islam, asuransi takaful dikembangkan sesuai dengan sistem akuntansi yang berbeda dengan akuntansi asuransi konvensional.

Tabel II.2
Perbedaan Akuntansi Asuransi Syariah dengan Asuransi
Konvensional

| NO | Akuntansi Asuransi Syariah | Akuntansi Asuransi Konvensional |
|-----------|--|--|
| 1. | Premi Asuransi benar-benar diakui sebagai pendapatan jika diterima secara tunai. | Premi asuransi diakui sebagai pendapatan meskipun premi asuransi belum dibayarkan. |

¹⁸Azhari Akmal Tarigan, Tafsir Ayat-ayat Ekonomi : Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata kunci dalam Al-Qur'an , (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), h.237-238.

| | | |
|----|--|--|
| 2. | Beban retakaful diakui sebagai utang sampai angsuran atau premi takaful dibayarkan. Dan beban retakaful diakui sebagai pendapatan jika dibayar lebih awal. | Beban retakaful selama perjanjian diakui sebagai asuransi awal yang di kover |
| 3. | Dana asuransi takaful yang terhimpun dikelola dengan konsep mudharabah | Dana asuransi yang terkumpul dikelola untuk kepentingan bisnis perusahaan dengan keuntungan yang dinikmati oleh perusahaan dan pemegang saham. |
| 4. | Laba investasi dari dana takaful keluarga yang terhimpun dibagikan kepada peserta takaful keluarga dan perusahaan. | Laba investasi diteransfer ke pemegang saham. |
| 5. | Ada pembagian keuntungan/berdasarkan rasio yang disepakati dalam perjanjian. | Keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan asuransi merupakan laba perusahaan. |

B. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu atau penelitian relevan penting digunakan sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini, dan selain untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti mengutip tigas hasil penelitian dari para peneliti sebelumnya yang terkait dengan penerapan PSAK 108 pada penyajian laporan keuangan. Adapun kesamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel II.3
Penelitian Relevan

| No | Tahun | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan Penelitian |
|-----------|--------------|----------------------|---|---|---|
| 1 | 2010 | Ahmad Sofyan | Dampak Penerapan PSAK 108 terhadap Tingkat Solvabilitas Minimum Perusahaan Asuransi Syariah (Studi Pada Unit Syariah PT.Asuransi Bumiputra Muda 1967) | Penelitian ini adalah, setelah menerapkan PSAK 108,tingkat solvabilitas PT. Asuransi Bumiputra Muda 1967 masing-masing sebesar 62,55%, 46,53%, 47,41%, 10,82%, dan 52,84% pada triwulan I 2009-triwulan I 2010. Akan tetapi belum memenuhi BTSM yang ditetapkan sebesar 120%. | Terdapat perbedaan lokasi penelitian, waktu penelitian, serta pendekatan penelitian yang dilakukan. |

| | | | | | |
|---|------|-------------------------|---|---|---|
| 2 | 2009 | Dara Dewisnit Anggraeni | Dampak Penerapan PSAK 108 Pada Strategi Investasi PT. Asuransi Takaful Umum | <p><i>Return</i> portofolio investasi yang belum dipisahkan dengan dengan <i>return</i> portofolio infestasi yang sudah dipisahkan dengan hasil ahkir lebih baik dipisahkan dengan strategi optimalisasi <i>return</i>. Sedangkan return investasi portofolio dana <i>tabarru</i> dan dana pengelola tidak terdapat perbedaan yang berarti.</p> | Terdapat perbedaan lokasi penelitian, waktu penelitian, serta pendekatan penelitian yang dilakukan. |
| 3 | 2008 | Mohammad Lusan | Evaluasi Penerapan PSAK 101 dan 108 dalam Penyusunan | Sebelum menggunakan PSAK Asuransi Syariah, premi | Terdapat perbedaan lokasi penelitian, waktu penelitian, serta |

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
| | | | <p>Laporan Laba Rugi Perusahaan Asuransi Syariah.</p> | <p>dianggap sebagai investasi, tidak ada pembagian surplus underwriting dan entitas dibebani biaya bila terjadi klaim. Kemudian setelah menggunakan PSAK, premi tidak diakui sebagai pendapatan, tetapi ujah dari hasil pengelolaan dana, terdapat surplus pembagian underwriting dan entitas tidak dibebani biaya.</p> | <p>pendekatan penelitian yang dilakukan.</p> |
|--|--|--|---|---|--|

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan rencana yang terstruktur dari penyelidikan yang digambarkan untuk memperoleh jawaban tentang pertanyaan penelitian. Pada pengertian luas, penelitian dapat diartikan sebagai keseluruhan proses perancangan dan pelaksanaan penelitian. Sedangkan dalam arti sempit dan khusus, desain penelitian adalah prosedur pengumpulan dan analisis data, yang dalam artian menjelaskan metode pengumpulan data dan metode analisis apa saja yang digunakan untuk menjelaskan penelitian.¹⁹

Berhubungan dengan judul yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, dan dokumen resmi lainnya.²⁰

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif yaitu sebagai kegiatan yang meliputi pengumpulan data dalam rangka menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan waktu sedang berjalan dari pokok suatu penelitian. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu hal seperti apa adanya, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang situasi-situasi di lapangan apa adanya. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian deskriptif peneliti bisa membandingkan dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian surplus dan defisit underwriting dana tabarru' pada perusahaan PT. Al-Amin Medan dengan PSAK 108.

Sementara penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau

¹⁹Arfan Ikhsan, *Metodologi Penelitian: Untuk Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2012), h. 86.

²⁰Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h.131.

pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu penggunaan metode deskriptif-komparatif dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan pengakuan, pengukuran, dan penyajian surplus dan defisit *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Medan dengan PSAK 108.

Peneliti melakukan pendekatan dengan perusahaan yaitu perusahaan PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin dengan cara meminta izin kepada bagian administrasi bahwa penulis membutuhkan laporan surplus/defisit *underwriting* dana *tabarru'*. Laporan tersebut digunakan untuk melengkapi penulisan skripsi. Setelah perusahaan memberikan izin maka peneliti memperoleh data yang sudah diolah pihak lain yaitu berupa laporan keuangan dua periode.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada perusahaan PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan yang terletak di Jl.Sisimangaraja No.66 Medan.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber pada data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Dalam penelitian ini data sekunder dalam bentuk sudah ada, seperti laporan keuangan, struktur organisasi dan lain-lain. Penulis mendapatkan laporan keuangan secara terpusat di Jakarta Selatan, melalui website: <http://www.al-amin-insurance.com>. Penulis membatasi periode laporan surplus/defisit *underwriting* dana *tabarru'* yang diteliti pada tahun 2016.

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik dan instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan cara melihat, menilai data-data historis masa lalu. Data-data tersebut dapat berupa dokumen tentang laporan keuangan. Penelitian ini dengan mengumpulkan data-data perusahaan seperti gambaran umum perusahaan yang telah terdokumentasi di perusahaan. Sementara itu, penelitian ini juga

menggunakan studi pustaka merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mencari informasi-informasi yang dibutuhkan melalui dokumen-dokumen, buku-buku, majalah atau sumber data tertulis lainnya baik yang berupa teori, laporan penelitian sebelumnya.

Pengumpulan data yang tersedia di perusahaan berupa laporan keuangan yaitu laporan surplus/defisit *underwriting* dana *tabarru'*, yang nantinya data tersebut digunakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan terhadap apa yang telah dilaksanakan dilapangan.

E. Analisis data

Tehnik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu suatu kegiatan untuk menyusun, mengklasifikasikan, menafsirkan, membandikan serta menginterpretasikan atau menyimpulkan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang masalah yang dihadapi atau diteliti. Penelitian ini, melihat Analisis ini

Langkah-langkah yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

- 1) Mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini pada PT. Asuransi Jiwa Syariah AL-Amin Cabang Medan.
- 2) Menganalisis pengakuan, pengukuran, dan penyajian surplus/defisit *underwriting* dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah AL-Amin Cabang Medan.
- 3) Menganalisis kesesuaian dalam pelaporan surplus/defisit *underwriting* dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah AL-Amin Cabang Medan telah disajikan sesuai dengan PSAK 108.
- 4) Menyimpulkan masalah yang terjadi dalam pelaporan surplus/defisit *underwriting* dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah AL-Amin Cabang Medan.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Perusahaan pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin

PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin merupakan perusahaan asuransi jiwa murni syariah yang menaruh perhatian bagi perkembangan perasuransian di Indonesia khususnya perkembangan dan kebutuhan masyarakat untuk dapat bermuamalah berdasarkan syariah Islam. Pemilihan nama Perusahaan didasarkan atas pertimbangan dan pengetahuan mengenai karakteristik industri perasuransian sebagai “bisnis kepercayaan”. Komitmen untuk memenuhi perjanjian perlindungan asuransi syariah kepada peserta yang diasuransikan dan atau pemegang polis telah menjadi filosofi untuk berpegang teguh kepada prinsip-prinsip syariah Islam dan prinsip-prinsip asuransi terutama prinsip utmost good faith. Dengan komitmen yang dilandasi oleh I’tikad baik untuk menjalankan fungsinya dan kegiatan usaha secara sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah menjadi konsep dasar yang melatar belakangi nama perusahaan, yaitu “AL AMIN” yang berarti “Terpercaya,”

Kantor pertama berlokasi di Plaza Kuningan Menara Selatan Jl. HR Rasuna Said Kav. C11-14 Suite 510 Jakarta Selatan dengan 12 (dua belas) orang staf. Dua bulan setelah memperoleh izin usaha dibidang Perasuransian dari Menteri Keuangan Republik Indonesia atau tepatnya pada bulan Juli 2010. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin banyak yang berinvestasi mereka mendapat informasi dari individu ke individu, media sosial, perusahaan mempromosikan jasanya melalui situs website yang dapat diakses di web: alamin-insurance.com, dan promosi juga dilakukan dari perwakilan.²¹

²¹Wulan Maulita, Administrasi PT. Al-Amin Cabang Medan , Wawancara di Medan, tanggal 21 Juni 2018.

Asuransi Jiwa Syariah Al Amin telah mendapat kepercayaan sebagai Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Rekanan Perum Jamkrindo di dalam kerjasama keasuransian perlindungan Asuransi Jiwa bagi Nasabah Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Seluruh Indonesia. Kesuksesan perusahaan didorong oleh dedikasi orang-orang dan komitmen untuk bekerja secara bertanggung jawab dan benar dalam pengelolaan manajemen risiko. Perusahaan juga senantiasa meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga telah mendorong perusahaan untuk mampu bersaing didalam memberikan pelayanan yang terbaik. Dengan sumber daya manusia yang memiliki dan pengembangan produk-produk yang inovatif. Perusahaan telah terlibat dalam hampir setiap aspek dari kebutuhan masyarakat akan perlindungan asuransi jiwa. Kerja keras untuk menjadi penyedia jasa asuransi syariah terkemuka dibuktikan dengan terobosan-terobosan yang signifikan yang mungkin belum pernah dilakukan perusahaan-perusahaan asuransi lainnya, diantaranya keberhasilan perusahaan untuk membukukan laba di tahun pertama sejak mulai beroperasi (tahun 2010) dan serangkaian penghargaan sebagai 1 st Best Life Insurance 2012 dengan ekuitas Rp 100 Milyar kebawah dari media Asuransi, serta Penghargaan Asuransi Syariah berkinerja “Sangat Bagus” pada acara The Best Sharia Finance Infobank Award 2012. Penghargaan lain yang dicapai adalah 1 st Rank The Best Islamic Life Insurance, 1 st Rank The Most Expansive Insurance dan 2 nd Rank The Best Risk Management dalam Finance Award 2013 untuk kategori Islamic Life Insurance dan Karim Business Consulting. Demi memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap asuransi jiwa dan kenyamanan bermuamalah, telah mendorong karyawan atau karyawan bekerja setiap hari untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan “ Perlindungan Yang Amanah dan Terpercaya” sesuai dengan syariat Islam terhadap jiwa manusia, harta benda dan keturunannya.”sebagai sebuah perusahaan dan sebagai individu Asuranai Jiwa Syariah Al Amin sangat bangga dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dimana kita hidup dan bekerja.”

Sementara jika dilihat dari aspek legal PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor : 32 tanggal 09 September 2009 yang dibuat dihadapan Edi Priyono Sarjana Hukum Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : C-98-HT.03.02- Th.2002 tanggal 04 Februari 200 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-52857.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 02 November 2009. Terakhir telah diadakan perubahan dengan akta nomor: 74 yang dibuat dihadapan Sugito Tedi mulia notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.10.41592 pada tanggal 20 Desember 2011. Izin usaha perusahaan di bidang perasuransian ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP220/KM.10/2010 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa berdasarkan prinsip syariah kepada PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin tanggal 30 April 2010.

2. Visi Perusahaan dan Misi Perusahaan

Perusahaan PT. Asuransi Jiwa Syariah AL-Alamin memiliki visi bahwa “Perusahaan menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang handal dan terpercaya”. Sementara Misi perusahaan “Memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah dengan melaksanakan pengelolaan manajemen risiko yang sehat

3. Susunan Organisasi

Susunan organisasi terdiri dari beberapa komite dan dewan sementara pada hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan hasil pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan (fit dan proper) dari Biro Perasuransian Bapepam LK Departemen Keuangan RI, susunan komisaris dan direksi perusahaan terdiri atas:

b) Dewan Komisaris

- 1) M Amin Anggianto : Komisaris Utama

- 2) Syafwanul Khoiri : Komisaris Independen
- 3) Farah Octavia : Komisaris
- 4) Muhammad Bar'I : Komisaris Independen

c) Dewan Direksi

- 1) Angga S Anggianto : Direktur Utama
- 2) Ronny Abril, AAAIJ : Direktur Operasional
- 3) Andy Anggianto : Direktur Keuangan dan Administrasi Dewan

d) Pengawas Syariah Pengawas

Independen operasional perusahaan dibidang asuransi jiwa berdasarkan prinsip syariah Islam ditetapkan berdasarkan surat Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor: U-363/DSN-MUI/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009. Susunan Pengawas Syariah (DPS) perusahaan terdiri atas:

- 1) Prof. DR. Jaih, M.Ag : Ketua
- 2) Drs. H.M Ichwan Sam : Anggota
- 3) Drs. K.H Asnawi Latief : Anggota

e) Komite Audit

- 1) Syafwanul Khoiri : Ketua
- 2) Sunarko GA : Anggota

f) Komite Kebijakan Risiko

- 1) Muhammad Bar'I : Ketua
- 2) Slamet Soebandi : Anggota
- 3) Achmad Gusnaeni : Anggota


g) Komite Investasi

- 1) Savira Anggraini : Ketua
- 2) Didi Achdijat : Anggota
- 3) Erin Andiarti : Anggota
- 4) Devi Meliana : Anggota
- 5) Andika Setiowati : Anggota
- 6) Faiqoh : Anggota

h) Komite Pengembangan Produk

- 1) Nur Ali : Ketua
- 2) Suwahyono : Anggota
- 3) Herdian : Anggota
- 4) Fathul Arifin : Anggota
- 5) Imran Hakim : Anggota

Tabel IV.1
Susunan Organisasi



Sumber : <http://www.al-amin-insurance.com>.

4. Produk- Produk Perusahaan

a. Syariah Pembiayaan

Syariah pembiayaan Al Amin adalah program asuransi syariah yang memberikan perlindungan atau jaminan penggantian kerugian finansial kepada penerima manfaat apabila peserta yang diasuransikan dalam masa perlindungan asuransi syariah tidak dapat memenuhi kewajiban untuk melunasi pinjamannya akibat mengalami risiko yang dijamin. Jenis- jenis produk pembiayaan perbankan atau lembaga keuangan lainnya yang dapat disinergikan dengan produk “Syariah Pembiayaan Al Amin” terdiri atas:

- 1) Pembiayaan Pegawai aktif
- 2) Pembiayaan Pensiun
- 3) Pembiayaan Dana Talangan Haji
- 4) Pembiayaan Kepemilikan Rumah
- 5) Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor
- 6) Pembiayaan Usaha Kecil (Mikro) Pembiayaan Linkage

Manfaat:

- 1) Bila peserta yang diasuransikan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi syariah, maka sisa pinjaman yang belum dibayarkan menjadi kewajiban Al Amin untuk melunasinya kepada penerima manfaat atau pemegang polis (si pemberi pinjaman) atau
- 2) Bila peserta yang diasuransikan kehilangan penghasilan akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau akibat cacat tetap seluruhnya akibat kecelakaan, maka sisa pinjaman yang belum dibayarkan dikali presentase (%) penggantian yang diperjanjikan pada polis menjadi kewajiban Al Amin.

Ketentuan:

- 1) Usia peserta yang diasuransikan ditambah masa asuransi syariah (masa perjanjian pinjaman) maksimal 70 tahun pada saat jatuh tempo
- 2) Usia masuk peserta yang diasuransikan maksimal 69 tahun
- 3) Peserta yang diasuransikan akan diterima secara otomatis cover tanpa perlu melakukan pemeriksaan kesehatan apabila usia peserta yang diasuransikan dan

jumlah uang perlindungan asuransi syariah (pinjaman) sesuai dengan ketentuan seleksi risiko yang ditetapkan oleh perusahaan

- 4) Kontribusi dibayarkan sekali secara sekaligus
- 5) Kontribusi yang dibayarkan terdiri atas “akad tabarru” dan “akad tijarah”
- 6) Bersedia mengikuti ketentuan seleksi risiko (underwriting) yang berlaku.

b. Al Amin Badal Arafah

Adalah program asuransi jiwa syariah yang memberikan santunan kepada penerima manfaat dan pembiayaan ibadah haji (Badal Haji) bagi peserta yang diasuransikan apabila dalam masa asuransi syariah peserta yang diasuransikan:

- 1) Ditakdirkan meninggal dunia akibat sakit dan atau kecelakaan mengalami cacat tetap seluruhnya.
- 2) Penggantian biaya pengobatan atau rawat inap akibat kecelakaan

Manfaat:

- 1) Bila peserta yang diasuransikan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi syariah, maka kepada ahli waris dibayarkan sejumlah uang perlindungan asuransi syariah yang diperjanjikan dan pembiayaan ibadah haji (Badal Haji) kepada peserta yang diasuransikan.
- 2) Bila peserta yang diasuransikan mengalami cacat tetap seluruhnya dalam masa perjanjian asuransi syariah, maka kepada ahli dibayarkan sejumlah uang perlindungan asuransi syariah yang diperjanjikan dan pembiayaan ibadah haji (Badal Haji) kepada peserta yang diasuransikan.
- 3) Bila peserta yang diasuransikan mengalami kecelakaan yang membutuhkan perawatan dokter atau rawat inap di rumah sakit dalam masa perjanjian asuransi syariah, maka kepada ahli waris dibayarkan sejumlah uang perlindungan asuransi syariah yang diperjanjikan.
- 4) Bila peserta yang diasuransikan meninggal dunia atau cacat tetap seluruhnya, maka akan dibayarkan infaq atau sedekah sebesar 2,5% dari jumlah manfaat asuransi syariah sebagai amal ibadah peserta yang diasuransikan
- 5) Bila peserta yang diasuransikan hidup sampai perjanjian berakhir, maka peserta yang diasuransikan akan mendapat bagian keuntungan atas surplus

underwriting dana tabarru yang ditentukan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin.

Ketentuan:

- 1) Batasan usia peserta yang diasuransikan mengikuti jenis risiko dan plan yang diikuti peserta yang diasuransikan.
- 2) Peserta yang diasuransikan akan diterima secara otomatis cover tanpa perlu melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan seleksi risiko yang ditetapkan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin.
- 3) Kontribusi dibayarkan sekaligus
- 4) Kontribusi yang dibayarkan terdiri atas Akad Tabarru dan Akad Tijarah
- 5) Bersedia mengikuti ketentuan seleksi risiko (underwriting) yang berlaku.

c. At Ta'min Perjalanan

Adalah program perlindungan asuransi syariah bagi pengguna angkutan umum yang memberikan jaminan penggantian kerugian finansial kepada penerima manfaat apabila peserta yang diasuransikan ditakdirkan meninggal dunia akibat kecelakaan atau mengalami cacat tetap sebagian atau cacat tetap seluruhnya atau penggantian biaya pengobatan atau rawat inap akibat mengalami musibah kecelakaan dalam masa perjanjian asuransi syariah. Manfaat:

- 1) Bila peserta yang diasuransikan mengalami musibah dalam masa perjanjian asuransi syariah, maka kepada ahli waris dibayarkan sejumlah uang perlindungan asuransi syariah yang diperjanjikan apabila peserta yang diasuransikan:
 - a) Ditakdirkan meninggal dunia akibat kecelakaan
 - b) Mengalami cacat tetap sebagian akibat kecelakaan

d. At Ta'min Siswa

Adalah program perlindungan asuransi syariah bagi siswa atau pelajar yang memberikan jaminan penggantian kerugian finansial kepada penerima manfaat apabila peserta yang diasuransikan ditakdirkan meninggal dunia akibat kecelakaan atau mengalami cacat tetap sebagian atau cacat tetap seluruhnya atau

ketidakmampuan berpenghasilan akibat cacat tetap atau penggantian biaya pengobatan atau rawat inap akibat mengalami musibah kecelakaan dalam masa perjanjian asuransi syariah.

Manfaat:

1) Bila peserta yang diasuransikan mengalami musibah dalam masa perjanjian asuransi syariah, maka kepada ahli waris dibayarkan sejumlah uang perlindungan asuransi syariah yang diperjanjikan apabila peserta yang diasuransikan:

- a) Ditakdirkan meninggal dunia akibat kecelakaan
- b) Mengalami cacat tetap sebagian akibat kecelakaan
- c) Mengalami cacat tetap seluruhnya
- d) Penggantian biaya pengobatan atau rawat inap akibat mengalami musibah kecelakaan

2) Bila peserta yang diasuransikan hidup sampai perjanjian berakhir, maka peserta yang diasuransikan akan mendapatkan bagian keuntungan atas surplus underwriting dana tabarru yang ditentukan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin.

Ketentuan:

1) Usia siswa yang diasuransikan ditambah masa asuransi syariah maksimal 30 tahun pada saat jatuh tempo.

2) Usia masuk peserta yang diasuransikan maksimal 29 tahun.

3) Peserta yang diasuransikan akan diterima secara otomatis cover tanpa perlu melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan seleksi risiko yang ditetapkan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin

- a) Kontribusi dibayarkan sekaligus.
- b) Kontribusi yang dibayarkan terdiri atas Akad Tabarru dan Akad Tijarah.
- c) Bersedia mengikuti ketentuan seleksi risiko (underwriting) yang berlaku.

e. At Ta'min Pegawai

Adalah program perlindungan asuransi syariah bagi pegawai perusahaan yang memberikan jaminan penggantian kerugian finansial kepada

penerima manfaat apabila peserta yang diasuransikan ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami cacat tetap akibat kecelakaan atau penggantian biaya pengobatan atau rawat inap akibat mengalami musibah kecelakaan dalam masa perjanjian asuransi syariah.

Manfaat:

1) Bila peserta yang diasuransikan mengalami musibah dalam masa perjanjian asuransi syariah, maka kepada ahli waris dibayarkan sejumlah uang perlindungan asuransi syariah yang diperjanjikan, apabila peserta yang diasuransikan:

- a) Ditakdirkan meninggal dunia akibat sakit maupun akibat kecelakaan
- b) Mengalami cacat tetap sebagian akibat kecelakaan
- c) Mengalami cacat tetap seluruhnya akibat kecelakaan
- d) Ketidakmampuan berpenghasilan akibat cacat tetap akibat kecelakaan
- e) Penggantian biaya pengobatan atau rawat inap akibat mengalami musibah kecelakaan

2) Bila peserta yang diasuransikan hidup sampai perjanjian berakhir, maka peserta yang diasuransikan akan mendapatkan bagian keuntungan atas surplus underwriting dana tabarru yang ditentukan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin.

Ketentuan:

- 1) Usia peserta yang diasuransikan ditambah masa asuransi syariah maksimal 65 tahun pada saat jatuh tempo
- 2) Usia masuk peserta yang diasuransikan maksimal 64 tahun
- 3) Peserta yang diasuransikan akan diterima secara otomatis cover tanpa perlu melakukan pemeriksaan kesehatan apabila:
 - a) Usia peserta yang diasuransikan pada saat jatuh tempo maksimal 65 tahun dengan jumlah uang perlindungan asuransi syariah maksimal Rp 500 juta.

- b) Diluar ketentuan seleksi risiko diatas peserta yang diasuransikan wajib melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan seleksi risiko yang ditetapkan oleh PT Asuransi Syariah Al Amin
- 4) Kontribusi dibayarkan sekaligus
- 5) Kontribusi yang dibayarkan terdiri atas Akad Tabarru dan Akad Tijarah
- 6) Jumlah minimum peserta yang diasuransikan per polis 100 (seratus) orang
- 7) Bersedia mengikuti ketentuan seleksi risiko (underwriting) yang berlaku.

f. Al Amin Tabungan Arafah

Adalah program perlindungan asuransi syariah bagi nasabah bank penabung tabungan haji yang memberikan jaminan penggantian kerugian finansial kepada penerima manfaat apabila peserta yang diasuransikan ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perlindungan asuransi syariah.

Manfaat:

- 1) Bila peserta yang diasuransikan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi syariah, maka kepada ahli waris dibayarkan sejumlah uang perlindungan asuransi syariah sebesar saldo tabungan nasabah atau sebesar uang perlindungan asuransi syariah yang diperjanjikan atau sebesar biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) yang ditetapkan pemerintah Republik Indonesia.
- 2) Bila peserta yang diasuransikan hidup sampai perjanjian berakhir, maka peserta yang diasuransikan akan mendapatkan bagian keuntungan atas surplus underwriting dana tabarru yang ditentukan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin.

Ketentuan:

- 1) Usia peserta yang diasuransikan ditambah masa asuransi syariah maksimal 70 tahun pada saat jatuh tempo.
- 2) Usia masuk peserta yang diasuransikan maksimam 69 tahun

- 3) Peserta yang diasuransikan akan diterima secara otomatis cover tanpa perlu melakukan pemeriksaan kesehatan apabila usia peserta yang diasuransikan dan jumlah uang perlindungan asuransi syariah sesuai dengan ketentuan seleksi risiko yang ditetapkan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin.
- 4) Kontribusi dibayarkan secara bulanan atau tahunan sekaligus
- 5) Kontribusi yang dibayarkan terdiri atas Akad Tabarru dan Akad Tijarah
- 6) Bersedia mengikuti ketentuan seleksi risiko (underwriting) yang berlaku.

g. At Ta'min Kecelakaan Kerja

Adalah program perlindungan asuransi syariah bagi pekerja yang memberikan jaminan penggantian kerugian finansial kepada penerima manfaat apabila peserta yang diasuransikan ditakdirkan meninggal dunia akibat kecelakaan atau mengalami cacat tetap seluruhnya atau ketidakmampuan berpenghasilan akibat cacat tetap atau penggantian biaya pengobatan atau rawat inap akibat mengalami musibah kecelakaan dalam masa perjanjian asuransi syariah.

Manfaat:

- 1) Bila peserta yang diasuransikan mengalami musibah dalam masa perjanjian asuransi syariah, maka kepada ahli waris dibayarkan sejumlah uang perlindungan asuransi syariah yang diperjanjikan, apabila peserta yang diasuransikan:
 - a) Ditakdirkan meninggal dunia akibat kecelakaan
 - b) Mengalami cacat tetap sebagian akibat kecelakaan
 - c) Mengalami cacat tetap seluruhnya
 - d) Ketidakmampuan berpenghasilan akibat cacat tetap akibat kecelakaan
 - e) Penggantian biaya pengobatan atau rawat inap akibat mengalami musibah
- 2) Bila peserta yang diasuransikan hidup sampai perjanjian berakhir, maka peserta yang diasuransikan akan mendapatkan bagian keuntungan atas surplus

underwriting dana tabarru yang ditentukan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin.

Ketentuan:

- 1) Usia peserta yang diasuransikan ditambah masa asuransi syariah maksimal 65 tahun pada saat jatuh tempo
- 2) Usia masuk peserta yang diasuransikan maksimal 64 tahun
- 3) Peserta yang diasuransikan akan diterima secara otomatis cover tanpa perlu melakukan pemeriksaan kesehatan apabila:
 - a) Usia peserta yang diasuransikan pada saat jatuh tempo maksimal 65 tahun ($x + n \leq 65$ tahun) dengan jumlah uang perlindungan asuransi syariah maksimal Rp 500 juta.
 - b) Diluar ketentuan seleksi risiko diatas peserta yang diasuransikan wajib melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan seleksi risiko yang ditetapkan oleh PT Asuransi Syariah Al Amin.
- 4) Kontribusi dibayarkan sekaligus.
- 5) Kontribusi yang dibayarkan terdiri atas Akad Tabarru dan Akad Tijarah
- 6) Jumlah minimum peserta yang diasuransikan per polis 100 (seratus) orang.
- 7) Bersedia mengikuti ketentuan seleksi risiko (underwriting) yang berlaku.

5. Akad- Akad Perusahaan

a. Akad Tabarru

Akad Tabarru (hibah) digunakan dalam hubungan antara sesama pemegang polis di mana peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Oleh karenanya, antar pemegang polis saling menanggung setiap risiko yang ada, pada saat membayar dan menerima bantuan untuk membagi risiko yang ada, bukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Di antara sesama pemegang polis berlandaskan *risk sharing*.

b. Akad Tijarah

Akad Tijarah (*Mudharabah/musyarakah, wakalah bil ujarah*) adalah hubungan pemegang polis dengan perusahaan asuransi. Dimana perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis). Perusahaan asuransi berperan sebagai *underwriter* dan *administrator, collector* dan *fund manager*. Kontribusi dari pemegang polis bukanlah dianggap sebagai pendapatan. Perusahaan asuransi akan mendapatkan *management fee* dari fungsinya sebagai *administrator*. Dari pemanfaatan dana *Tabarru' / pool of hibah fund* perusahaan akan mendapatkan bagi hasil atau *fee*.

B. Temuan Penelitian dan Pembahasan

1. Deskriptif data Penelitian

- a. Laporan surplus/ defisit *underwriting* dana *tabarru'* menurut PSAK 108

Tabel IV.2

**Laporan SURPLUS/ DEFISIT UNDERWRITING DANA TABARRU'
Menurut PSAK 108**

| PT. Asuransi Jiwa Syariah ABC Laporan Surplus/ Defisit <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i> per 31 Desember 20xx (Dalam Ribuan Rupiah) |
|--|
| PENDAPATAN ASURANSI Pendapatan Kontribusi Bagian Pengelola/Ujarah Atas Kontribusi Bagian Reasuransi Atas Kontribusi Total Pendapatan Asuransi |
| BEBAN ASURANSI Beban Klaim (Setelah Bagian Reasuransi) Beban Penyisihan Teknis Total Beban Asuransi |
| SURPLUS/ DEFISIT UNDERWRITING Surplus <i>Underwriting</i> Dialokasikan ke Peserta Individual Surplus <i>Underwriting</i> Dialokasikan ke Entita Pengelola Surplus <i>Underwriting</i> Dialokasikan ke Dana <i>Tabarru'</i> |

| | |
|---|-------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN INVESTASI | |
| Pendapatan Investasi (muradharabah, mudharabah, dan wakalah) | musyarakah, |
| Beban Investasi (termasuk fee wakalah) | |
| Total Pendapatan Investasi | |
| SURPLUS (DEFISIT) DANA TABARRU' | |
| SALDO AWAL DANA TABARRU' | |
| SALDO AKHIR DANA TABARRU' | |

Sumber : www.iaiglobal.or.id

b. Laporan Surplus/ Defisit *Underwriting* Dana Tabarru'

Tabel IV.3
PT. Asuransi Jiwa Syariah AL-Amin
Laporan Surplus/ Defisit *Underwriting* Dana Tabarru'
per 31 Desember 2016
(Dalam Ribuan Rupiah)

| NO. | URAIAN | 2016 | 2015 |
|-----|--|-------------------|-------------------|
| 1 | PENDAPATAN ASURANSI | | |
| 2 | Pendapatan Kontribusi | 323,868.78 | 277,650.93 |
| 3 | Ujarah Pengelola | (66,378.18) | (67,617.78) |
| 4 | Bagian Reasuransi Atas Kontribusi | (163,431.58) | (123,840.60) |
| 5 | Perubahan Kontribusi yang Belum Menjadi Hak | 8,628.17 | 30,983.75 |
| 6 | Jumlah Pendapatan | 103,686.19 | 117,176.30 |
| 7 | BEBAN ASURANSI | | |
| 8 | Pembayaran Klaim | 212,349.51 | 137,422.55 |
| 9 | Klaim yang Ditanggung Reasuransi dan Pihak Lain | (167,889.85) | (190,006.15) |
| 10 | Klaim yang Harus Dibayar | 10,263.79 | 30,003.06 |
| 11 | Klaim yang Masih Harus Dibayar yang Ditanggung Reasuransi dan Pihak Lain | 38,369.79 | 106,040.09 |
| 12 | Perubahan Penyisihan Tehknis | (2,613.36) | 777.422 |
| 13 | Beban Pengelolaan Asuransi | 32.68 | 45.15 |

| | | | |
|----|---|------------------|------------------|
| 14 | JUMLAH BEB58AN ASURANSI | 90,511.82 | 84,282,13 |
| 15 | SURPLUS (DEFISIT) Netto Asuransi | 13,174.37 | 32,894.17 |
| 16 | Pendapatan Investasi | | |
| 17 | Total Pendapatan Investasi | 10,415.24 | 7,486.93 |
| 18 | Beban Pengelolaan Portofolio Investasi | 200.58 | 235.29 |
| 19 | PENDAPATAN INVESTASI NETTO | 10,615.81 | 7,702.22 |
| 20 | SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING DANA TABARRU' | 23,799.18 | 40,596.39 |

Sumber : Laporan Keuangan PT. Asuransi Jiwa Syariah Al- Amin

Pada tabel VI.2 dan VI.3 jika dilihat bahwa terdapat perbedaan dalam menampilkan pos (akun) dalam laporan surplus/ defisit *underwriting* dana *tabarru'*. Jika dilihat pada pengakuan pendapatan asuransi terlihat perbedaan pada ujarah pengelola sementara pada PSAK 108 muncul pos bagian pengelola atas kontribusi, memang keduanya memiliki arti yang sama hanya saja dalam penulisan nama pos (akun). Sementara itu, dalam pengukuran setelah pengakuan awal surplus/ defisit *underwriting* dana *tabarru'* tidak terlihat secara terprinci dalam pengalokasian surplus/ defisit *underwriting* dana *tabarru'*.

Sementara dalam penyajian terdapat sedikit kesalahan dalam menyajikan penyisihan teknis, lebih baik disajikan terdahulu seluruh beban (utang perusahaan) setelah disajikan keseluruhannya barulah disajikan penyisihan teknis, dan dana peserta.

Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian berdasarkan PSAK 108 dalam menyajikan laporan surplus/ defisit *underwriting* dana *tabarru'*.

c. Tingkat Kesehatan Keuangan PT. Asuransi Jiwa Syariah Al- Amin

Pencapaian rasio kesehatan keuangan dana *tabarru'* untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dalam proses produksi, ketidakmampuan SDM, atau kejadiankejadian lain yang merugikan dalam hal pengelolaan risiko adalah sebesar 68,97% atau lebih besar dari ketentuan

minimum pencapaian rasio kesehatan keuangan Dana Tabarru sebesar 5% sebagaimana yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011.

d. Jaringan dan Layanan Perusahaan PT. Asuransi Jiwa Syariah Al- Amin

Selain inovatif dalam melakukan pengembangan produk, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan, perusahaan juga telah memperluas jaringan pemasaran produk dengan membuka Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan Pemasaran sebagai sarana untuk pelayanan dan menjaring nasabah baru. Berikut lokasi kantor cabang atau kantor perwakilan pemasaran:

- 1) DKI Jakarta : DKI Jakarta.
- 2) Daerah Regional Jawa- Bali : Surabaya, Bandung, Semarang, Mataram.
- 3) Sumatra : Lampung, Palembang, Medan, Pekanbaru, Padang.
- 4) Kalimantan : Banjarmasin, Samarinda.

2. Pembahasan

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah diuraikan diatas dapat dijelaskan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian surplus/ defisit *underwriting* dana *tabarru'* menurut PSAK 108.

a. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian surplus/ defisit *underwriting* dana *tabarru'* Menurut PSAK 108

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 108 pada perusahaan asuransi syariah, khususnya pada pencatatan akuntansi PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, penulis akan memaparkan pedoman-pedoman yang terdapat dalam PSAK nomor 108 terlebih dahulu. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar. Paragraf Standar harus dibaca dalam kaitannya dengan paragraf penjelasan yang dicetak dengan huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material (*immaterial items*).

Karakteristik

- 1). Asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan (*me-tabarru'-kan*) sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Donasi tersebut merupakan donasi dengan syarat tertentu (kontribusi) dan merupakan milik peserta secara kolektif, bukan merupakan pendapatan entitas pengelola.
- 2). Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling menolong (*ta'awuni*) dan saling menanggung (*takafuli*) antara sesama peserta.
- 3). Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tabarru'* dan akad *tijari*. Akad *tabarru'* digunakan di antara para peserta, sedangkan akad *tijari* digunakan antara peserta dengan entitas pengelola.
- 4). Saldo dana *tabarru'* dibentuk dari kontribusi peserta, hasil investasi dana *tabarru'*, dan surplus atau defisit *underwriting* dana *tabarru'*.
- 5). Pembayaran manfaat atau klaim asuransi berasal dari dana peserta kolektif (dana *tabarru'*) yang mana risiko ditanggung secara bersama antar peserta.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Pengakuan Awal

- 1). Kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana *tabarru'* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Untuk akad asuransi syariah jangka pendek, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana *tabarru'* sesuai periode akad asuransi;
 - (b) Untuk akad asuransi syariah jangka panjang, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana *tabarru'* pada saat jatuh tempo pembayaran dari peserta.
- 2). Selain dari kontribusi peserta, perubahan saldo dana *tabarru'* juga berasal dari hasil investasi dana *tabarru'* dan surplus atau defisit *underwriting* dana *tabarru'*. Entitas pengelola melakukan investasi dari dana *tabarru'* dalam

kedudukannya sebagai wakil para peserta (jika menggunakan akad wakalah) atau pengelola dana (jika menggunakan akad mudharabah atau mudharabah musytarakah).

PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL

Surplus dan Defisit Underwriting Dana Tabarru'

- 1). Penetapan besaran alokasi atas surplus *underwriting* dana *tabarru'* bergantung pada peserta secara kolektif, regulator, atau kebijakan manajemen. Alokasi surplus *underwriting* dana *tabarru'* adalah sebagai berikut:
 - (a) seluruh surplus *underwriting* tersebut sebagai penambah saldo dana *tabarru'*;
 - (b) sebagian surplus *underwriting* tersebut sebagai penambah saldo dana *tabarru'* dan sebagian lainnya didistribusikan ke peserta secara individual; atau
 - (c) sebagian surplus *underwriting* tersebut sebagai penambah saldo dana *tabarru'*, sebagian didistribusikan ke peserta secara individual, dan sebagian lainnya didistribusikan ke entitas pengelola.
- 2). Bagian *surplus* *underwriting* dana *tabarru'* yang dialokasikan ke peserta secara individual dan entitas pengelola diakui sebagai pengurang surplus *underwriting*.
- 3). Surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang dialokasikan ke entitas pengelola diakui sebagai pendapatan entitas pengelola. Surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang dialokasikan ke peserta disajikan dalam liabilitas.
- 4). Ketika dana *tabarru'* mengalami kekurangan kas dan setara kas untuk membayar klaim, maka entitas pengelola wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman (*qardh*). Pengembalian pinjaman tersebut berasal dari kontribusi peserta di masa depan.

PENYAJIAN

- 1). Penyisihan teknis disajikan secara terpisah di liabilitas dalam laporan posisi keuangan.
- 2). Saldo dana *tabarru'* dan saldo dana investasi peserta disajikan di dana peserta yang terpisah dari liabilitas dan ekuitas dalam laporan posisi keuangan.

b. Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Surplus/Defisit *Underwriting* dana *Tabarru'* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Medan

- 1). Pengakuan Surplus/Defisit *Underwriting* dana *Tabarru'* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Medan

Pengakuan adalah pencatatan suatu jumlah rupiah (*cost*) ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam laporan keuangan. Jadi, pengakuan berhubungan dengan masalah apakah suatu transaksi dicatat (dijurnal) atau tidak. Penulis menganalisa, setiap pembayaran kontribusi yang di setorkan oleh peserta akan langsung di bagi 2 rekening yaitu diakui sebagai rekening *tabarru'* dan investasi. Dana *tabarru'* dalam investasinya di pisahkan dengan dana lainnya , dana *tabarru'* di kelola oleh Grup manajer investasi Al-Amin yaitu Eastspring Investment, dan di investasikan ke bebrapa saham dan obligasi yang sesuai prinsip syariah. Sementara untuk hasil keuntungan investasi PT. Al-Amin Syariah setelah dana di investasikan baik dana *tabarru'* dan investasi. Perusahaan hanya mendapat *fee* dari peserta yaitu 2% sampai 3 % atas biaya pengelolaan investasi tersebut dan sisanya milik peserta.

Jika dilihat dalam Laporan surplus/defisit *underwriting* dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Medan terdapat pengakuan pendapatan asuransi yang berasal dari pendapatan kontribusi. Sementara itu prinsip akuntansi yang berlaku umum ada dua metode pengakuan pendapatan, yaitu metode *cash basis* dan *accrual basis*.

Metode *cash basis* yaitu apabila pendapatan dan beban hanya diperhitungkan berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas atau dibukukan

apabila sudah diterima dan dibayar tunai. Sedangkan *accrual basis* pengakuan pendapatan dapat mengimplikasikan bahwa pendapatan sebaiknya dilaporkan selama produksi, pada akhir produksi, pada saat penjualan produk atau pada saat penagihan penjualan. Dengan kata lain, pendapatan sudah dibukukan apabila kas sudah diterima tunai maupun belum dibayar dengan tunai.²²

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan dalam pengakuan pendapatan menggunakan metode *cash basis* dimana perusahaan mengakui pendapatan pada saat transaksi penerimaan kontribusi dari nasabah dan dicatat ketika kas sudah benar-benar diterima dan biaya yang dikeluarkan atas pembayaran klaim tersebut juga baru dicatat setelah biaya tersebut benar dikeluarkan. Seluruh surplus *underwriting* dijadikan sebagai cadangan dana tabarru'.

Bagian surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan ke entitas pengelola diakui sebagai pengurang surplus *underwriting* dalam laporan perubahan dana tabarru'. Sementara bagian surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang diterima entitas pengelola diakui sebagai pendapatan surplus *underwriting* dalam laporan laba rugi.

Periode pelaporan laporan surplus defisit *underwriting* dana *tabarru'* pada PT. Al-Amin selama akhir dari suatu periode atau akhir tahun, yang dilakukan oleh staff akuntansi bagian keuangan untuk menyusun laporan surplus defisit *underwriting* dana *tabarru'* dalam perusahaan. Proses akuntansi pada PT. Al-Amin dimulai dari tahap transaksi setelah terjadi transaksi langsung dilakukan pencatatan. Ketika nasabah datang membayar premi dengan memberikan nomor polis maka perusahaan akan memberikan kwitansi pembayaran yang mana harus ditanda tangani kedua belah pihak dan diberikan stempel perusahaan yang menerima premi dan diketahui oleh staff yang bertanggung jawab dalam bagian administrasi. Sementara kwitansi asli untuk perusahaan dan untuk nasabah sendiri bukti kwitansi yang di fotocopy. Laporan surplus/defisit *underwriting* dana *tabarru'* untuk pengakuan pendapatan :

²² Arfan Ikhsan et al, *Pengantar Akuntansi*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h. 25

Tabel IV.4
PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin
Pendapatan Asuransi
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016

| URAIAN | 2016 | 2015 |
|---|-------------------|-------------------|
| PENDAPATAN ASURANSI | | |
| Kontribusi Bruto | 323,868.78 | 277,650.93 |
| Ujarah Pengelola | (66,378,18) | (67,617.78) |
| Bagian Reasuransi Atas risiko | (163,431.58) | (123,840.60) |
| Perubahan Kontribusi yang Belum Menjadi Hak | 8,628.17 | 30,983.75 |
| Jumlah Pendapatan | 103,686.19 | 117,176.30 |

Sumber : Laporan Keuangan PT. Asuransi Jiwa Syariah Al- Amin

- 2). Pengukuran surplus/defisit *underwriting* dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al- Amin Medan

Pengukuran adalah proses penentuan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan ke dalam Laporan Posisi Keuangan maupun Laporan Sumber dan Penggunaan Dana. Pengukuran pendapatan dalam surplus/defisit *underwriting* dana *tabarru'* untuk mengetahui jumlah pendapatan yang dapat diterima dari nasabah, dimana tidak seluruhnya dana *tabarru'* yang diterima dari nasabah diakui sebagai pendapatan karena entitas pengelola tidak berhak untuk mengelola dana tersebut untuk kepentingan operasional perusahaan. Hal ini karena haknya berupa *fee (ujarah)* sebagai balas jasa telah mengelola dana peserta. Bagian kontribusi untuk *fee (ujarah)* ini selanjutnya diakui sebagai piutang pendapatan *ujarah* ke peserta dalam bentuk aset non investasi. Selanjutnya, penerimaan dari *fee (ujarah)* tersebut diakui sebagai pendapatan *ujarah* yang diterima dengan klasifikasi berdasarkan peruntukannya, meliputi pendapatan *ujarah* yang diterima atas pengelolaan risiko, pendapatan *ujarah* yang diterima atas pengelolaan investasi dana *tabarru'*, dan pendapatan *ujarah* yang diterima atas pengelolaan investasi dana peserta. Sementara dalam pengukuran akuntansi haruslah diarahkan ke penyajian

informasi relevan untuk penggunaan yang ditetapkan. Akan tetapi pembatasan data yang tersedia dan cirri-ciri tertentu dari lingkungan membatasi keakuratan pengukuran. Nilai tukar produk atau jasa sebagai hasil penjualan perusahaan merupakan ukuran terbaik dan paling objektif bagi pendapatan. Penentuan satuan ukur untuk pendapatan secara umum dinyatakan dalam jumlah uang.

Hasil penelitian penulis, PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin dalam hal pengukuran pendapatan pada dana *tabarru'*, jika dilihat bahwa dana *tabarru'* sendiri dibawah kendali perusahaan asuransi syariah hanya boleh digunakan untuk kemaslahatan pesertanya. Apabila dana *tabarru'* sendiri digunakan untuk kepentingan perusahaan berarti melanggar syarat akad. Sementara dana *tabarru'* dikenakan kepada peserta sepanjang kontrak. Besar persentase dana *tabarru'* antara satu peserta dan peserta lain tidak sama, tergantung pada masa perjanjian dan usia calon peserta. Makin panjang masa perjanjian dan makin tinggi usia calon peserta, yang dikenakanpun semakin tinggi.

3). Penyajian surplus/defisit *underwriting* dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin.

Penyajian adalah menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat statemen keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informatif. Dalam hal penyajian, PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin menyajikan laporan surplus/defisit *underwriting* dana *tabarru'*. Sementara dalam kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pengakuan pendapatan kontribusi dana *tabarru'* menggunakan *cash basis*. Karena perusahaan mengakui dana *tabarru'* setelah kontribusi benar-benar diterima dari peserta.

c. Kesesuaian Penerapan PSAK No. 108 tentang Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian pada surplus dan defisit *underwriting* dana *tabarru'* PT. Al-Amin Medan

Sesuai dengan yang telah penulis teliti, PSAK 108 yaitu akuntansi transaksi asuransi syariah. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah.

Sementara itu transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, surplus dan defisit *underwriting*, penyesuaian teknis, dan saldo dana *tabarru'*.

Tabel IV.5

Perbandingan Kesesuaian antara kriteria pengakuan, pengukuran dan penyajian surplus/defisit *underwriting* dana *tabarru'* PSAK No. 108 dengan pengakuan, pengukuran dan penyajian surplus/defisit *underwriting* dana *tabarru'* PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin

| No | PSAK 108 | PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin | Kesesuaian |
|----|--|---|-------------------------------------|
| 1 | <p>Paragraf 16 tentang pengakuan surplus dan defisit <i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> : “Selain dari kontribusi peserta, perubahan saldo dana <i>tabarru'</i> juga berasal dari hasil investasi dana <i>tabarru'</i> dan surplus atau defisit <i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i>. Entitas pengelola melakukan investasi dari dana <i>tabarru'</i> dalam kedudukannya sebagai wakil para peserta (jika menggunakan akad wakalah) atau pengelola dana (jika menggunakan akad mudharabah atau mudharabah</p> | <p>PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin belum menerapkan pengakuan kontribusi investasi dana <i>tabarru'</i> dalam laporan surplus atau defisit <i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> pendapatan asuransi investasi dana <i>tabarru'</i> tidak ada dikui. Sementara entitas pengelola melakukan investasi dana <i>tabarru'</i>. Dilihat kembali dalam menampilkan pengakuan pendapatan asuransi terlihat perbedaan pada ujarah pengelola sementara pada PSAK 108 muncul pos bagian pengelola atas kontribusi, memang keduanya memiliki arti yang sama hanya saja dalam perbedaan penulisan nama pos (akun).</p> | <p>Tidak Sesuai dengan PSAK 108</p> |

| | | | |
|--|--|---|------------------------------|
| | musytarakah)”. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal surplus atau defisit <i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> diatur dalam paragraf 21, 22, dan 23 : 21. Penetapan besaran alokasi atas surplus <i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> bergantung pada peserta secara kolektif, regulator, atau kebijakan manajemen. Alokasi surplus <i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> adalah sebagai berikut: (a) seluruh surplus <i>underwriting</i> tersebut sebagai penambah saldo dana <i>tabarru'</i> ; (b) sebagian surplus <i>underwriting</i> tersebut sebagai penambah saldo dana <i>tabarru'</i> dan sebagian lainnya didistribusikan ke peserta secara individual; atau (c) sebagian surplus <i>underwriting</i> tersebut | Pengakuan awal surplus dan defisit <i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> pada PT. Al-Amin Medan, dalam surplus <i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> yang dialokasikan ke peserta individual, entitas pengelola, dan dana <i>tabarru'</i> . Tidak disajikan secara jelas pada surplus dan defisit <i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> , hanya menyajikan akun surplus (defisit) netto asuransi saja tidak disajikan secara jelas surplus atau defisit <i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> . Sementara dalam PSAK paragraf 23 Surplus <i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> yang dialokasikan ke peserta disajikan dalam liabilitas. Sehingga hal ini membuat perusahaan belum mengikuti PSAK 108 yang menyebabkan pengukuran setelah pengakuan awal didalam laporan surplus/defisit <i>underwriting</i> dan di dalam laporan posisi | Tidak Sesuai dengan PSAK 108 |
|--|--|---|------------------------------|

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
| | <p>sebagai penambah saldo dana <i>tabarru'</i>, sebagian didistribusikan ke peserta secara individual, dan sebagian lainnya didistribusikan ke entitas pengelola.</p> <p>22. Bagian surplus <i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> yang dialokasikan ke peserta secara individual dan entitas pengelola diakui sebagai pengurang surplus <i>underwriting</i>.</p> <p>23. Surplus <i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> yang dialokasikan ke entitas pengelola diakui sebagai pendapatan entitas pengelola. Surplus <i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> yang dialokasikan ke peserta disajikan dalam liabilitas.</p> | <p>keuangan asuransi syariah tidak jelas kemana dana tersebut.</p> | |
| 3 | <p>Penyajian terdapat 2 paragraf yaitu paragraf 33 dan 34 sebagai berikut :</p> <p>33. Penyisihan teknis disajikan secara terpisah</p> | <p>Pada paragraf 34 PT. Al-Amin pada Saldo dana <i>tabarru'</i> dan saldo dana investasi peserta tidak disajikan secara terpisah dari ekuitas dan liabilitas.</p> | <p>Tidak Sesuai dengan PSAK 108</p> |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | <p>di liabilitas dalam laporan keuangan.</p> <p>34. Saldo dana <i>tabarru'</i> dan saldo dana investasi peserta disajikan secara terpisah dari liabilitas dan ekuitas dalam laporan keuangan.</p> | <p>Semakin menunjukkan bahwa Asuransi Jiwa Syariah PT. Al-Amin belum seutuhnya menerapkan PSAK 108.</p> | |
|--|---|---|--|

Berdasarkan tabel IV.3 terlihat jelas bahwa perusahaan menunjukkan bahwa pengakuan, pengukuran dan penyajian surplus/defisit *underwriting* dana surplus atau defisit *underwriting* dana *tabarru'* berdasarkan PSAK 108 pada Asuransi Jiwa Syariah PT. Al-Amin belum sesuai dengan standar akuntansi berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum yang terdapat dalam PSAK 108 karena dalam pengungkapan, pengukuran dan penyajian masih terdapat beberapa kesalahan sebagaimana telah dijelaskan oleh peneliti dalam pembahasan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwasanya PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Medan. Pengakuan, pengukuran dan penyajian surplus/defisit *underwriting* dana *tabarru'* berdasarkan PSAK 108 pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin.

1. Pengakuan laporan surplus/defisit *underwriting* dana *tabarru'* PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin dalam pengakuan pendapatan menggunakan metode *cash basis* dimana perusahaan mengakui pendapatan pada saat transaksi penerimaan kontribusi dari nasabah dan dicatat ketika kas sudah benar-benar diterima dan biaya yang dikeluarkan atas pembayaran klaim tersebut juga baru dicatat setelah biaya tersebut benar dikeluarkan. Seluruh surplus *underwriting* dijadikan sebagai cadangan dana *tabarru'*. pengukuran pendapatan pada dana *tabarru'*, jika dilihat bahwa dana *tabarru'* sendiri dibawah kendali perusahaan asuransi syariah hanya boleh digunakan untuk kemaslahatan pesertanya. Apabila dana *tabarru'* sendiri digunakan untuk kepentingan perusahaan berarti melanggar syarat akad. Sementara dana *tabarru'* dikenakan kepada peserta sepanjang kontrak.
2. PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin belum menerapkan sepenuhnya PSAK 108. Pengakuan PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin tidak mencatat transaksi investasi dana *tabarru'* pada laporan surplus/defisit *underwriting* dana *tabarru'* sehingga mengakibatkan kontribusi investasi tidak diketahui secara pasti, sementara selain kontribusi peserta, perubahan saldo dana *tabarru'* juga berasal dari investasi dana *tabarru'*. Sementara jika dilihat dalam pengukuran didalam liabilitas tidak dicantumkan berapa nominal bagian peserta atas surplus *underwriting* dana *tabarru'*. Sehingga menyebabkan ketidakpastian kemana dana tersebut dialokasikan sementara dalam hal penyajian masih terdapat beberapa kekurangan

dalam memisahkan penyisihan teknis di liabilitas dalam laporan posisi keuangan . Sehingga hal ini menandakan bahwa pengakuan, pengukuran dan penyajian surplus/defisit *underwriting* dana *tabarru'* tidak sesuai dengan prinsip yang berlaku dalam PSAK 108 pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin. Sehingga menyebabkan kejanggalan dalam hal mengalokasikan dana *tabarru'* dalam laporan surplus/defisit *underwriting* dana *tabarru'*.

B. Saran

Melalui kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan penulis kepada perusahaan adalah sebagai berikut :

3. Sebaiknya Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian laporan surplus/defisit *underwriting* dana *tabarru'* perusahaan mengacu pada PSAK No. 108 karena berdasarkan acuan tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih wajar dalam Pengakuan , Pengukuran dan Penyajian laporan surplus/defisit *underwriting* dana *tabarru'* dalam perusahaan.
4. Melakukan pencatatan dan penjurnalan seharusnya perusahaan menggunakan sistem agar lebih mudah dan terlihat transaksi yang terjadi dalam setiap harinya.
5. PT. Asuransi Jiwa Syariah Al- Amin merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, sebaiknya perusaha harus meningkatkan kinerja dari setiap karyawannya, terutama dalam hal pencatatan laporan keuangan sehingga tidak lagi menimbulkan penyelewengan dalam alokasi dana peserta, dan baik yang berhubungan langsung dengan pengguna jasa ataupun tidak. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga nama baik perusahaan di mata masyarakat.

DAFTAR PUSAKA

- Abdi Triyanto, Edi Hariyadi, *Peran Agen Asuransi Syariah Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Asuransi Syariah*” Jakarta: Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, 2014.
- Adam, Hendry “*Accounting Principle*” Universitas Kebangsaan Bandung, 2015.
- Anggraeni, Dara Dewisnita, *Dampak Penerapan PSAK 108 Pada Strategi Investasi Asuransi Takaful Umum*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009.
- Bayinah, Al Nur, “*Akuntansi Asuransi Syariah.*”, Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Belkuoi, Ahmed Riahi. *Accounting Theory : Teori Akuntansi*, Jakarta: Edisi kelima, Salemba Empat, 2006
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Serjaya Santra, 2011.
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jurusan Akuntansi. Medan: *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, 2015.
- Kieso, Donald E Weygandt, Jery Warfield dan Terry D. *Akuntansi Intermediate*, Edisi Kesepuluh, Jilid Tiga, Terjemahan Gina Gania dan Ichsan Setyo Budi, Jakarta: Erlangga, 2007
- Harahap, Sofyan Syafri. *Teori Akuntansi*, , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Harahap, Rahmat Yamin, “*Analisis Penerapan PSAK 1 Pada Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan*”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU, 2018.
- Ikhsan, Arfan, *Metode Penelitian untuk Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012.
- Ilyas. *Prinsip Asuransi Jiwa Takaful Dan Asuransi Jiwa Konvensional*, Jakarta, Jurnal Ilmu Hukum, 2014.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK 108 tentang Transaksi Asuransi Syariah*, par9.

- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Ikhsan, Arfan, dkk. *Pengantar Akuntansi*, Medan: Cita Pustaka Media, 2014.
- Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Lusan, Mohammad, *Evaluasi Penerapan PSAK 101 dan 108 dalam Penyusunan Laporan Laba Rugi Perusahaan Asuransi Syariah*, 2008
- Martani, Dwi. *Akuntansi Keuangan Menengah: Berbasis PSAK*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Martawireja, Rizal Aji Erlangga. *Akuntansi Perbankan Syari'ah Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2009
- Muhammad, Abdulkadir “ *Hukum Asuransi Syariah* “, Bandar Lampung : Citra Aditya Bakti, 2011.
- Moeleong , Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ,Bandung: Remaja Rosdakarya,2005.
- Salim, Abbas, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General); Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Soemitra, Andri *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: KENCANA, 2009.
- Sofyan, Ahmad, *Dampak Penerapan PSAK 108 teradap Tingkat Solvabilitas Minimum Perusahaan Asuransi Syariah (Studi Pada Unit Syariah PT.Asuransi Bumiputra Muda 1967)*, Skripsi Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Soemarso. *Akuntansi Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2003
- Triyuwono, Iwan. *Akuntansi Syari'ah*, Jakarta: Salemba Empat, 2001


Tarigan, Azhari Akmal, Tafsir Ayat-ayat Ekonomi : Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata kunci dalam Al-Qur'an , Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012.

Teguh, Muhammad, *Metode Kuantitatif Untuk Analisis Ekonomi Dan Bisnis*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Website

<http://www.al-amin-insurance.com> diunduh pada tanggal 27 Mei 2018

Laporan Keuangan www.iaiglobal.or.id diunduh pada tanggal 21 Mei 2018



LAMPIRAN